REALISASI PROGRAM USAHA BUMDes BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperolah
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

AMANDA HERSA MAULLIDA
NIM.11740124372

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022

© Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: https://fdk.uin-suska.ac.id, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"REALISASI PROGRAM USAHA BUMDES BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN"** yang ditulis oleh :

Nama : Amanda Hersa Maullida
Nim : 11740124372
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Rabu/ 21 Desember 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 26 Desember 2022
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I

Dr.Arwan,M.Ag
NIP : 19660225 199303 1 002

Sekretaris / Penguji II

Rafdeadi,S.Sos.I,M.A
NIP: 19821225 201101 1 011

Penguji III

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK : 130 311 014

Penguji IV

Darusman,M.Ag
NIP: 19700813 199703 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Amanda Hersa Maullida

Nim : 11740124372

Judul Skripsi : Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap,M.Ag.
NIP: 19630326 199102 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

UIN SUSKA RIAU
© Hal
1. I
a
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Kasim Riau
tu masalah.

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama	: **AMANDA HERSA MAULLIDA**
NIM	: **11740124372**
Judul	: **REALISASI PROGRAM BUMDES BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**

Telah Diseminarkan Pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 28 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Kodarni, S.ST.,M.Pd	**Drs. Achmad Ghozali, M.Si**
NIK. 130 311 014	NIP.19630301 201411 1 003

a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
ity of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Di
1. Dilarang
a. Pengu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak c
f Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, Rabu 28 September 2022

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **AMANDA HERSA MAULLIDA, NIM: 11740124372** dengan judul **"Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan"** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Dr. Ginda Harahap,M.Ag.
NIP: 19630326 199102 1 001

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Amanda Hersa Maullida
Nim	: 11740124372
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang, 13 Juli 1998
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi	:Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skiripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skiripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 September 2022

Yang membuat pernyataan

Amanda Hersa Maullida
NIM. 11740124372

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
n suatu masalah.
rif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : **Amanda Hersa Maullida**
NIM : **11740124372**
Judul : **Realisasi Program BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan berdirinya BUMDes Bina Usaha yang menjalankan beberapa program usaha seperti unit simpan pinjam dan UMKM, unit perdagangang, dan unit bank sampah. Adanya progam usaha ini adalah sebagai upaya demi tercapainya pembangunan desa yang maju sesuai dengan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Pasal 3, dari fenomena yang terjadi di lapangan penulis ingin meneliti permasahalahan bagaimana Realisasi Program Usaha BUMDEs Bina Usaha dalam pembangunan desa di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa, faktor-faktor yang menjadi problematika dalam menjalankan BUMDes, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BUMDes serta mengetahui apakah program yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan berdirinya BUMDes dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Pasal 3 Mengenai Tujuan Berdirinya BUMDes. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mendukung keabsahan penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah pengurus desa yang berjumlah yang 3 orang sebagai informan pendukung, kemudian pengurus BUMDes yang berjumlah 2 orang salah satunya adalah direktur BUMDes yang merupakan informan kunci dalam penelitian ini serta 3 masyarakat desa sebagai informan pendukung sehingga terdapat 8 informan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat. Tetapi program usaha yang dijalankan belum terealisasikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum memadai karena kurangnya pelatihan pembekalan untuk pengurus BUMDes dan pengembalian kredit yang macet. Bumdes Bina Usaha belum bisa memenuhi tujuan berdirinya BUMDes sesuai dengan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 dan belum memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa PAD.

Kata Kunci : Realisasi Program BUMDes, Pembangunan Desa , Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name ***: Amanda Hersa Maullida***
NIM ***: 11740124372***
Title ***: Realization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Bina Usaha Business Program in Development Village Seen From Permendesa PDTT No. 4 of 2015 in Beringin Makmur Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency***

This research is based on how the realization of the BUMDes Bina Usaha business program in village development and the implementation of several business programs that are run are expected to run well and optimally in accordance with the objectives of establishing BUMDes in Permendesa PDTT No. 4 of 2015, so that they can contribute to the welfare of the village and community for the sake of achieving advanced rural development. The purpose of this study was to find out how the efforts of the village government and BUMDes management in realizing the BUMDes business program, the problematic factors in running BUMDes, the impact felt by the community with BUMDes and to find out whether the program that has been implemented is in accordance with the objectives of establishing BUMDes in Permendesa PDTT No 4 of 2015 Article 3 Regarding the Purpose of Establishing BUMDes. The research method used in this study used a qualitative approach using data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation to support the validity of this study. The data sources for this research were village administrators totaling 3 people as supporting informants, then BUMDes administrators totaling 2 people one of whom was the BUMDes director who was the key informant in this study and 3 village communities as supporting informants so that there were 8 informants in this study. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation, and verification. The results of this study indicate that it has not been realized properly. This is caused by inadequate human resources due to a lack of debriefing training for BUMDes administrators and repayment of bad loans. Bumdes Bina Usaha has not been able to fulfill the purpose of establishing BUMDes in accordance with Permendesa PDTT No 4 of 2015 and has not had an impact on increasing Village Original Income PAD.

Keywords: Village-Owned Enterprises (BUMDes) Business Program, Village Development, Permendesa PDTT No. 4 of 2015

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillaahirobbil'Aalamiin. Segala puji bagi Allah Subhaanahu Wata'aala, Ilah Semesta Alam. Atas segala karunia-Nya dan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan"** dengan tepat waktu dalam rangka memenuhi salah satu bagian dari syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1) yaitu Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian sholawat dan salam akan selalu disenandungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wasallam yang merupakan inspirator terbesar dalam segala keteladannya.

Dalam melakukan proses penelitian, penyusunan, bahkan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta motivasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu bantuan dan dukungan secara moril maupun materil, Ucapan ribuan Terimakasih atas dukungan dan semangat oleh Ayahanda tercinta Asriadi yang akan selalu menjadi inspirator kebanggaan saya dalam menjalani lika-liku kehidupan serta selalu memberikan yang terbaik dan kasih sayang yang tiada henti serta ribuan doa yang selalu diberikan sehingga penulis dapat menjalankan amanah yang diberikan untuk selalu menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Ag. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Edi Erwan, S.pt., M.Sc.. Ph.D. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A, sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Masduki , M.Ag., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Pd., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Arwan , M.Ag., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si, sebagai Ketua Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
10. Ibu Yefni M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
11. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag, sebagai Dosen Penasihat Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya disela-sela kesibukan, tenaga beserta pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehatnya kepada penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi.
12. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staff dan Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
14. Seluruh pengurus Desa Beringin Makmur,BUMDes Bina usaha dan Masyarakat yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu menjadi informan dalam penelitian ini serta mempermudah penulis dalam memperoleh data guna menyelesaikan penelitian ini.
15. Ayahanda saya terinta Asriadi yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu mendukung penulis dalam meraih cita-cita. Selalu menjadi supporter dalam menjalani lika-liku kehidupan dan selalu berada disamping penulis sebagai penyemangat penulis. *He's the best dad ever in my life.*
16. *Thank a lot for myself. You do your best , you're imperect but you try , you're strong more than you think, trust yourself , you can through these hard times and everything is gonna be alright. Reach your dreams and be an awesome woman.*
17. *For someone who always support and beside me in any condition no matter what, you do your best to me and you're the best person ever.*

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

18. Sahabat-sahabat penulis Rani Alisa,S.Sos , Fina Aulia Sari,S.Sos , Nita Herwinda,S.Sos , dan Yolanda Dewi Pratiwi,S.Sos yang mendukung penulis dan menjadi saksi perjuangan penulis dalam menuntut ilmu dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga kita selalu menjadi sahabat dan meraih kesuksesan bersama dan kaya raya.
19. Kerabat seperjuangan dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam lokal E Angkatan 2017 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita.

Akhirnya ucapan terima kasih atas perhatiannya terhadap karya dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan semoga karya ini memberikan hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak, begitulah dengan adanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membangun dari pembaca, guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Kelebihan, kebaikan dan kebenaran dalam karya ini hanyalah milik Allah Subhaanahu Wata'aala dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin yaa robbal'aalamiin.

Pekanbaru, September 2022

Penulis

AMANDA HERSA MAULLIDA

NIM. 11740124372

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyebutkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Penegasan Istilah 5
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
E. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Terdahulu 11
B. Landasan Teori 13
C. Konsep Oprasional 39
D. Kerangka Pemikiran 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Subjek dan Objek Penelitian 42
D. Sumber Data Penelitian 43
E. Informan Penelitian 43
F. Teknik Pengumpulan Data 44
G. Validitas Data 47
H. Teknik Analisis Data 48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Desa Beringin Makmur 51
B. Keadaan Demografi Desa 52
C. Visi dan Misi Desa Beringin Makmur 56
D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beringin Makmur 57

E. Gambaran Umum BUMDes Bina Usaha 58
F. Visi dan Misi BUMDes Bina Usaha 58
G. Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha 59
H. Program Usaha BUMDes Bina Usaha 60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 61
B. Pembahasan 84

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 91
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian 44
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 52
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 54
Tabel 4.3 Agama Penduduk Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 55
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 55
Tabel 5.1 Informan Penelitian 62
Tabel 5.2 Keterangan Unit Usaha BUMDes Bagian 1 73
Tabel 5.3 Keterangan Unit Usaha BUMDes Bagian 2 80
Tabel 5.4 Keterangan Unit Usaha BUMDes Bagian 3 83
Tabel 5.5 Rekapitulasi Pendapatan BUMDes Bina Usaha Bagian 1 85
Tabel 5.6 Rekapitulasi Pendapatan BUMDes Bina Usaha Bagian 2 87
Tabel 5.7 Rekapitulasi Pendapatan BUMDes Bina Usaha Bagian 3 88
Tabel 5.8 Kontribusi BUMDes Terhadap PAD 89

UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peringkat IDM 2022 3
Gambar 2.1 Manfaat Keberadaaan BUMDes 19
Gambar 2.2 Tahap Pendirian BUMDes..... 22
Gambar 2.3 Kerangka Fikir..... 40
Gambar 3.1 Pola Analisis Interaktif 48
Gambar 4.1 Visualisasi Desa Beringin Makmur..... 52
Gambar 4.2 Diagram Luas Wilayah Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 53
Gambar 4.3 Diagram Jumlah Penduduk di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 53
Gambar 4.4 Diagram Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan..... 54
Gambar 4.5 Diagaram Agama Penduduk Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 55
Gambar 4.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan 57
Gambar 4.7 Foto BUMDes Bina Usaha..... 58
Gambar 4.8 Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha 59
Gambar 5.1 Foto Kegiatan UMKM 70
Gambar 5.2 Minimarket Halo Mart 78
Gambar 5.3 Lingkungan Desa Bebas Sampah 82

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak disahkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengenai desa. Kebijakan utama adalah alokasi dana desa yang diperkirakan berkisar 800 juta – 1.4 Miliar per desa. Diperoleh dari berbagai dana gabungan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/kota. Kebijakan ini merupakan langkah besar dan progresi dari pemerintah pusat mengenai prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam melayani masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyrakat desa.

Dana tersebut bisa digunakan sebagai modal pembangunan desa melalu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 pasal 87-90 bahwa untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produkti berbasisa masyarakat desa. Posisi desa yang sangat strategis untuk membangun sebuah negara karena desa merupakan ujung tombak perencanaan dan realisasi tujuan bernegara.

Mengenai persoalan diatas, pembangunan desa harusnya menjadi prioritas. Pembangunan desa menjadi keseluruhan kegiatan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan bergotong royong. Pembangunan desa berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa yang menjadi sebagai subjek utama dalam pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan, desa harus melakukan beragam strategi. Strategi ini bersifat penting karena akan mengatur bagaimana alur alokasi dana, potensi desa, dan sumber daya yang ada di desa sehingga efektif dan memajukan pembangunan.

Salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan di wilayah pedesaan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengertian mengenai BUMDes terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 mengenai Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan suatu badan usaha di tingkat desa yang seluruh atau sebagian modalnya adalah milik desa dari dana desa atau kekayaan desa. BUMDes bertujuan untuk mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan dan pertumbuhan kesejahteraan ekonomi desa yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan desa dan masyarakat.

Berdasarkan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Pasal 2 mengenai tujuan berdirinya BUMDes, yaitu :[1]

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, petumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

BUMDes beperan penting dalam meningkatkan pembangunan desa melalui perekonomian bila dikelola dengan baik. Hingga Januari 2022 saat ini Jumlah BUMDes yang terbentuk di Indonesia sekitar 57.266 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan berdasarkan data dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tapi ini tidak semata-mata semua BUMDes beroperasi dengan lancar dan sudah disahkan sebagai badan hukum. Masih banyak BUMDes yang membutkan dukungan dan pembenahan dari pemerintah pusat sehingga BUMDes dapat menghasilkan keuntungan dan maju yang dapat mesejahterakan desa.

Pembangunan desa dapat dilaksanakan melalui BUMDes yang berguna meningkatkan serta mengembangkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga

[1] Permendesa, *4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan* (dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan dampak meningkatknya kesejahteraan masyarakat dan desa. Pembangunan perekonomian desa dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan usaha ekonomi desa, mengembangkan swadaya masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan rumah produksi bagi masyarakat. Pemberdayaan harus dapat memandirikan masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Berdasarkan data dibawah ini pada tabel nomor 1.245 kecamatan kerumutan memiliki status IDM Maju pade tahun 2022. Kemajuan pembangunan yang merata dan perhatian dari pemerintah pusat menciptakan inovasi agar daerah ini menjadi maju dan lebih baik lagi.

Gambar 1.1 (Peringkat IDM 2022)[2]

RANK	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NILAI RATA-RATA IDM KEC 2022	STATUS IDM KEC 2022
1,231	JAWA BARAT	SUBANG	PAMANUKAN	0.7584	MAJU
1,232	JAWA TIMUR	MALANG	JABUNG	0.7584	MAJU
1,233	KALIMANTAN BARAT	KAPUAS HULU	PENGKADAN	0.7584	MAJU
1,234	KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	SESAYAP	0.7584	MAJU
1,235	JAWA BARAT	GARUT	WANARAJA	0.7582	MAJU
1,236	SULAWESI SELATAN	SINJAI	SINJAI TENGAH	0.7582	MAJU
1,237	GORONTALO	GORONTALO	TOLANGOHULA	0.7581	MAJU
1,238	KALIMANTAN SELATAN	TAPIN	SALAM BABARIS	0.7581	MAJU
1,239	SULAWESI TENGAH	PARIGI MOUTONG	BOLANO LAMBUNU	0.7580	MAJU
1,240	KALIMANTAN SELATAN	TABALONG	BINTANG ARA	0.7579	MAJU
1,241	SULAWESI UTARA	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TOMINI	0.7578	MAJU
1,242	JAWA TIMUR	NGANJUK	BARON	0.7578	MAJU
1,243	LAMPUNG	TANGGAMUS	GISTING	0.7577	MAJU
1,244	JAWA TENGAH	PATI	WEDARIJAKSA	0.7577	MAJU
1,245	RIAU	PELALAWAN	KERUMUTAN	0.7576	MAJU
1,246	JAWA TIMUR	JOMBANG	NGORO	0.7576	MAJU
1,247	SULAWESI SELATAN	GOWA	PALANGGA	0.7576	MAJU
1,248	JAWA TENGAH	SEMARANG	GETASAN	0.7575	MAJU
1,249	JAWA BARAT	GARUT	LELES	0.7575	MAJU
1,250	SULAWESI SELATAN	MAROS	CENRANA	0.7572	MAJU
1,251	JAWA TENGAH	MAGELANG	SRUMBUNG	0.7571	MAJU
1,252	JAMBI	TEBO	MUARA TABIR	0.7570	MAJU
1,253	JAWA TENGAH	BOYOLALI	CEPOGO	0.7570	MAJU
1,254	KALIMANTAN TIMUR	BERAU	TALISAYAN	0.7570	MAJU

BUMDes Bina Usaha terletak di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Meskipun kecamatan ini berada di pedalaman dan memerlukan akses yang lama dari kota menuju kecamatan kerumutan tetapi hasil dari IDM 2022 dengan rata-rata nilai IDM kecamatan 0.7576 menyatakan bahwa kecamatan kerumutan menjadi kecamatan yang maju dengan pembangunan

[2] *Peringkat IDM* (Diektorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, 2022).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang merata. Kemudahan akses perdagangan, jalan, pemerintahan dan infrastruktur menjadi kecamatan kerumutan menjadi salah satu kecamatan yang maju.

BUMDes adalah bentuk dari usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan BUMDes adalah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan potensi desa masing-masing. BUMDes disetiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga jenis usahanya pun berbeda dari mulai jenis usaha bahan sembako seperti toko kelontong, pangkalan gas elpiji, usaha simpan pinjam, mini market desa, usaha fotokopi dan ATK hingga jenis usaha seperti jasa-jasa lain termasuk desa wisata.

Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masayrakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mengajak masyarakat bergabung dalam memajukan BUMDes. Sehingga BUMDes hadir ditengah masyarkat dan menjadi wadah bagi masyarakat desa sebagai solusi untuk menolong masyarakat. BUMDes harus berlandaskan demokrasi yang tinggi agar tidak menjadi pesaing bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi di lapangan. Pemerintah desa Beringin Makmur mendirikan BUMDEs dengan nama BUMDes Bina Usaha dan menjalankan program BUMDes dengan menggunakan dana desa dan dialokasikan dengan baik guna kemajuan perekonomian masyarakat desa. Program BUMDes ini terbagi menjadi 3, yaitu : Unit simpan pinjam dan UMKM, unit perdagangan yang menjual LPG, ATK dan Fotokopi, dan Minimarket, kemudia unit bank sampah. Program BUMDes ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa .

Pada unit Simpan pinjam dan UMKM banyak para pelaku UMKM terbantu dengan adanya pemodalan dari BUMDes untuk kegiatan usaha. Pemodalan ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk memulai usahanya sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat sedangkan simpan pinjam bertujuan untuk memberikan solusi kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat dipersilahkan untuk meminjam di BUMDes.

Unit perdagangan yang dijalankan oleh BUMDes Bina Usaha sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa Beringin Makmur, sehingga masyarakat dapat bekerja dan memiliki penghasilan. Kemudian unit LPG, ATK, dan Fotokopi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhannya. Dengan adanya unit perdagangan ini memberikan keuntungan terhadap BUMDes. Unit ini memberikan sumbangsih keuntungan terbesar diantara ketiga unit.

Kemudian unit yang terakhir yaitu unit bank sampah. Tetapi semenjak pandemi Covid-19 unit ini berhenti beroperasi. Pada mulanya unit ini dibentuk untuk membantu masyarakat memiliki penghasilan lebih dengan cara menjual sampah plastik kepada BUMDes. Sampah yang dapat dijual yaitu sampah plastik minyak goreng, kardus, dll yang dapat dijual kembali ke pengepul. Dikarenakan adanya larangan untuk berkerumun pada saat pandemi mengakibatkan unit ini tidak beroperasi hingga kini.

BUMDes Bina usaha pada tahun 2022 memberikan sumbangan Rp.7.000.000 terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), dan membuka lapangan pekerjaan di Desa Beringin Makmur

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk mengusung penelitian guna mengetahui lebih jelas mengenai "Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan"

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan jabaran dari beberapa garis besar dalam penelitian ini agar dapat dipahami dan dimengerti lebih spesifik maka diperlukan penjelasan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi kata kunci dalam penelitian, adapun mengenai penegasan istilah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Realisasi

Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, kenyataan, dan pelaksanaan yang nyata.[3]

Realisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi perwujudan yang nyata.

Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha dalam pembangunan desa ditinjau dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 adalah bagaimana perwujudan terlaksananya program usaha bumdes sesuai dengan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

2. Program Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan unit usaha guna menjalankan usahalah dirancang oleh BUMDes. Jenis usaha yang meliputi simpam pinjam dan pemodalan UMKM, usaha tabung gas elpiji, bank sampah, usaha fotokopi dan Alat kebutuhan Kantor (ATK). program usaha ini dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007, BUMDes adalah merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat.[4]

BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa BUMDes menjadi salah

[3] Ngainun Naim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) <https://www.kbbi.web.id/>.

[4] 'Buku Pegangan BUMDes', 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu cara pemerintah dalam meningkatkan perekonomian desa dan memberikan wewenang otonomi desa kepada pemerintah desa agar bisa memajukan kesejahteraan desa dan masyarakat desa. BUMDes menjadi senjata yang mampu memajukan perekonomian desa apabila dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

5. Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015

Dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

Dalam Undang-Undang desa dimaksud dengan:

> " Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[5]

[5] 'Pasal 1 Angka 6 UU No. 6 Tentang Desa', 2014.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu ;

Bagaimana Realisasi Program Bumdes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Umum

Memaparkan bagaimana upaya pemerintah desa dalam merealisasikan program BUMDes Bina Usaha melalui di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

2. Tujuan Khusus

a) Mengetahui upaya pemerintah desa dalam merealisasikan program usaha BUMDes Bina Usaha di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

b) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam menjalankan BUMDes Bina Usaha

c) Mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya BUMDes Bina Usaha

d) Mengetahui bagaimana cara pengelolaan BUMDes bina usaha sehingga dapat mewujudkan visi dan misi sesuai dengan Permendesa PDTT No 4 tahun 2015

3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mengenai Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan,yaitu:

a) Secara Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk memberikan ilmu dan menambah wawasan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi khusunya dalam bidang pemberdayaan yang dipelajari oleh program studi Pengembangan Masyarakat Islam yang menjadi salah satu tonggak dalam memberdayakan masyarakat dan memajukan desa sesuai dengan keilmuan yang telah dipelajari.

b) Secara Akademis

1. Menjadi referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya. Diharapakan hasil penelitian ini dapat berguna untuk seluruh mahasiswa dan dosen, terumata bagi penelitian mengenai BUMDes serta dapat mengimplementasikan sisi positif dari hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan dan bahan bacaan dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes terutama oleh pemerintah desa yang ingin memajukan desa.
3. Penelitian ini diharapakan dapat menemukan solusi dan memecahkan permasalahan yang sering terjadi dalam menjalankan program BUMDes sehingga dapat menjadi acuan khususnya mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam dalam menerapkan keilmuannya sebagai seorang pendamping desa dan akdemisi yang memahami bagaimana membangun desa dan memajukan desa.

c) Secara Praktis

1. Memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai eksistensi BUMDes yang menjadi salah upaya dalam meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat.
2. Sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hakcipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa BAB yang saling berelasi, untuk memahami lebbih lanjut serta mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini dalam 3 (tiga) Bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisikan mengenai deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari Sejarah dan profil Desa Beringin Makmur serta mengenai profil Bumdes Bina Usaha Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan mengenai kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Guna keperluan sumber referensi penelitian, Maka peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat melihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Tri Mayasari, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lapung Timur 2019. Penelitian Skripsi yang berjudul "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur". Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode *Field Research* (Studi Lapangan). Hasil penelitian ini memaparkan bahwa keberadaan BUMDes memberikan dampak positif bagi masyarakat di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Dengan mengembangakan potensi desa yaitu denga pengelolaan limbah kotoran ternak, dengan adanya program ini masyarakat peternak merasakan manfaat positif berupa menambah pendapatan dari hasil menjual kotoran ternak dan pupuk. Hanya saja diperlukan adanya perluasan program-program BUMDes. sehingga dapat mencakup semua lapisan masyarakat baik petani, peternak, pedagang, wiraswasta, dan lain-lain.

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti berfokus pada bagaimana realisasi program usaha BUMDes yang ditinjau dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 mengenai tujuan di dirikannya BUMDes yaitu salah satunya yaitu meningkatkan perekonomian desa melalui realisasi program BUMDes. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Andriani, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara 2017. Penelitian Skripsi yang berjudul "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagri". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, dengan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

penelitian yang berupa uji statistic berupa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes yang dihitung berdasarkan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanyan BUMDes. Artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan. Pengelolaan BUMDes sudah dikelola dengan baik berdasarkan peraturan desa demi mensejahterakan masyarakat desa di Kecamatan Perbaungan.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini bertempat di Desa Bukit Lembah Subur. Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan belum adanya penelitian skripsi yang berlatar belakang di desa ini. Dengan mengambil permasalahan bagaimana Realisasi Program BUMDes Bina Usaha ditinjau dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan dokumnetasi.

Ketiga, Nofiratullah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2018. Penelitian Skripsi yang berjudul "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BUMDes Aina Nefa membantu masyarakat desa sebagian besar khususnya prasejahtera untuk dengan beberapa program seperti membuka tempat usaha dan menambah modal. Tetapi, tidak dipungkiri bahwa pengelolaannya belum maksimal, administrasi belum dikelola dengan baik, kurangnya komunikasi oleh lembaga desa terutama pengelola BUMDes Aina Nefa dan kurangnya sosialisasi program BUMDes dari pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dalam mencari tahu apakah BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa atau desa, tetapi pada penelitian kali ini peneliti memfokuskan penelitian dengan Permendesa PDTT No 4 tahun 2015 sebagai pedoman penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan meninjau bagaimana realisasi program BUMDes Bina Usaha dalam mencapai salah satu tujuan berdirinya BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa serta mensejahterakan msayarakat. Penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunkan metode penelitian kualitatif dengan pengamatan lapangan yang diharapkan dapat mengambil data yang akurat untuk diolah dalam penenelitian ini.

B. Landasan Teori

Landasan teori bertujuan sebagai dasar dan landasan dalam sebuah penelitian yang berisi mengenai teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Dalam sebuah penelitian tentunya memerlukan beberapa teori yang menjadi pedoman terhadap pemaparan dan penjelasan sebuah permasalahan. Berikut beberapa teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Realisasi

a) Pengertian Realisasi

Realisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata realisasi adalah proses menjadikan nyata. Arti lainnya dari realisasi adalah perwujudan dan pelaksanaan yang nyata.[6] Sedangkan dalam bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa realisasi berarti membuktikan konsep pemikiran menjadi kenyataan (tidak hanya atas dasar teoritis). Sebuah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan.

Menurut Deddi Nordiawan, realisasi adalah aksi Untuk menjadi nyata harus diwujudkan dan implementasi yang sebenarnya harus sesuai dengan harapan yang diinginkan.[7] Semua tindakan atau proses untuk mewujudkan rencana berdasarkan cita-cita sehingga organisasi dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai Jika dicapai dalam jangka waktu tertentu, sebuah rencana dibuat untuk itu Jadikan itu kenyataan. Rencana tersebut kemudian direalisasikan atau dieksekusi dalam bentuk tindakan nyata.

[6] Ngainun Naim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 2007) <https://www.kbbi.web.id/>.
[7] Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, *Akutansi Sektor Publik*, *Akuntansi Sektor Publik*, 2007.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mardiasmo menyatakan bahwa realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, dan pelaksanaan yang nyata. Merealisasikan berarti mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Mencapai harapan ini membutuhkan perencanaan kedepan[8]. Realisasi membuthkan aksi nyata dan proses. Kebutuhan akan perwujudan yang nyata tentunya memerlukan rencana yang matang. Dari pengertian di atas, realisasi proses adalah Untuk menjadi kenyataan, itu harus diwujudkan dengan proses yang diperlukan.

Keberadaan langkah-langkah aktual dan implementasinya. Pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana mestinya dengan harapan yang diinginkan. Realisasi memerlukan standardisasi atau alat ukur yang bisa dihitung maupu berdasarkan kualitatif dan persektif manusia. Hasil yang diraih tentulah menjadi ukuran nyata bagi aksi realisasi yang dilaksanakan. Realisasi memerlukan usaha atau tindakan yang sesuai dengan yang direncanakan dengan matang, usaha yang dilaksanakan tentunya harus memiiliki nilai manfaat yang positif. Sehingga tujuan dari sebuah program atau kinerja yang diraih akan membuahkan hasil yang baik.

b) Konsep Realisasi

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Setiap orang memiliki tujuan dalam hidup yang membutuhkan perencanaan terlebih dahulu untuk mencapainya. Namun, rencana tersebut tidak akan kemana-mana jika tidak dilaksanakan atau direalisasikan menjadi nyata. Sebagus apapun rencana, tidak akan ada hasil jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, penerapan suatu rencana sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu pendidikan, pekerjaan, dll.

[8] Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, *Akutansi Sektor Publik*, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa konsep realisasi mencakup segala tindakan atau proses untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Dimulai dengan visi dan misi agar seseorang dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, kemudian membuat rencana untuk melaksanakannya, kemudian rencana tersebut dilaksanakan atau dipraktekkan.

Setelah selesai, hasil yang dicapai dievaluasi apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Dalam evaluasi digunakan alat ukur, baik alat ukur kualitatif maupun kuantitatif, untuk mengetahui hasil tertentu tentang capaian yang dicapai. Berdasarkan hasil yang jelas dan terukur ini, kita dapat melihat seberapa sukses pelaksanaan rencana tersebut.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a) Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat.[9] BUMDes juga merupakan wujud partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan. Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat desa dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

[9] *Anom Surya Putra.2015.Buku Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa* (Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha Bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.[10]

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu wadah bagi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomiannya, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya.

BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa dan mementingkan pengelolaan keuangan BUMDes untuk kepentingan masyarakat dan desa. Karena BUMDes berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa dari berbagai elemen. BUMDes diharapakan menjadi penggerak ekonomi desa dan menjadi tonggak kesejahteraan masyarakat desa[11].

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes,

[10] 'Buku Pegangan BUMDes'.

[11] Andriani Sari, *Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai* (Serdang Bedangai.Skripsi.Universitas Sumatera Utara, 2003).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai :*"Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa."*[12]

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekoomi desa. Beberapa point yang dapat dilakukan antara lain[13] :

a) Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambahan dalam pengelolaan asset ekonomi desa

b) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai awar dalam jaringan pasar

c) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan

d) Menguatkan kelembagaan ekonomi desa

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi desa. Pendayaan potensi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu, eksistensi BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa

[12] 'Pasal 1 Angka 6 UU No. 6 Tentang Desa'.
[13] Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Riset Akuntansi*, 9.2 (2018), 39–47.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memberdayakan masyarakat secara optimal.

Bumdes berbeda dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya karena keberadaan dan kinerja BUMDes bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kesejahteraan desa dan masyarakat desa. Keberdaan BUMDes diharpakan mampu membangun desa dari segi perekonomian.

Terdapat beberapa ciri utama yang menjadi pembeda BUMDes dengan lembaga ekonomi omersial pada umumnya, yaitu :

a) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama-sama
b) Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat
c) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
d) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
e) Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa[14]

Dengan adanya keberadaan BUMDES merupakan salah satu strategi untuk meningkatakan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BUMDES dalam membantu menghidupkan dan mengembangkan sektor usaha ekonomi masyarakat adalah dengan pemberian kredit untuk dijadikan modal usaha bagi masyarakat desa di berbagai bidang yakni

[14] 'Bumdes Pembentukan Dan Pengelolaannya (Mohammad Najib, Aziz Setyawijaya Nindya Putra Etc.) (z-Lib.Org).Pdf'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perdagangan, pengelolaan sampah dan jasa dan juga menjadi salah satu pemasukan masyarakat dan pendapatan desa.

Keberadaan BUMDes dimaksudkan supaya dapat mengembangkan sektor ekonomi masyarakat dan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan dan menjadi wadah bagi pemerintah desa untuk meningkatkan perekomian desa serta mensejahterakan masyarakat desa.

Gambar 2.1 (Manfaat Keberadaan BUMDes)

c. Latar Belakang dan Maksud Berdirinya BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat ddan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lembaga sosial (*social institution)* dan komersial *(commercial institution*).[15]

BUMDes berperan besar untuk meningkatkan perekonomian desa dan pembangunan desa apabila dikelola dengan baik dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. BUMDes merupakan wadah untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Secara garis besar tersebut BUMDes memiliki dua manfaat yaitu dibidang komersil dan juga pelayanan publik.[16]

Pembentukan BUMDes menurut Buku Perdagangan Pengelolaan BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat seperti kelompok arisan, lembaga ekonomi adat, serta kegiatan perekonomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan proyek dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti : Usaha Ekonomi Desa dan Simpan Pinjam (UED-SP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Badan Kredit Desa (BKD), Program P2KP, Program UPKPKK, dan lain-lain yang berada dan berkedudukan di desa.

d. Prinsip-Prinsip Pendirian BUMDes

Prinsip dasar dalam mendirikan pembentukan BUMDes menurut Buku Pegangan Pengelolaan BUMDes adalah :

1. Pemberdayaan (*development*)

[15] Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (*Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), hlm 3.

[16] M.Si Drs. Abdul Manan and SE Dr. Wahyunadi, 'BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa', 2019, p. 124.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat

2. Keberagamaan (*religion*)

   Bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha yang dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes anpa mengurangi status keberadaan dan kepemilian usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.

3. Partisipasi (*participacy*)

   Pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyaraka agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.

4. Demokrasi (*democration*)

   Mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.[17]

e. Empat Tahap Pendirian BUMDes

Pendirian BUMDes berlandaskan atas prakrsa Desa berdasrkan pertimbangan pemerintah desa atau masyarkat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam desa dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola BUMDes serta penyertaan modal dari pemerintah desa ataupu kekayaan desa yang menjadi bagian untuk usaha BUMDes. Perencanaan dan komitemen untuk mendirikan BUMDes adalah untuk kesejahteraan seluruh warha desa sehingga dibutuhkan perencanaan yang sangat matang dan tersruktur.

Gagasan awal pendirian BUMDes apakah bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembug

[17] 'Buku Pegangan BUMDes'.

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
a. Pengutipan han
luruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
gan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

desa dan musyawarah mufakat. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDes meliputi[18] :

Gambar 2.2 (Tahap Pendirian BUMDes)

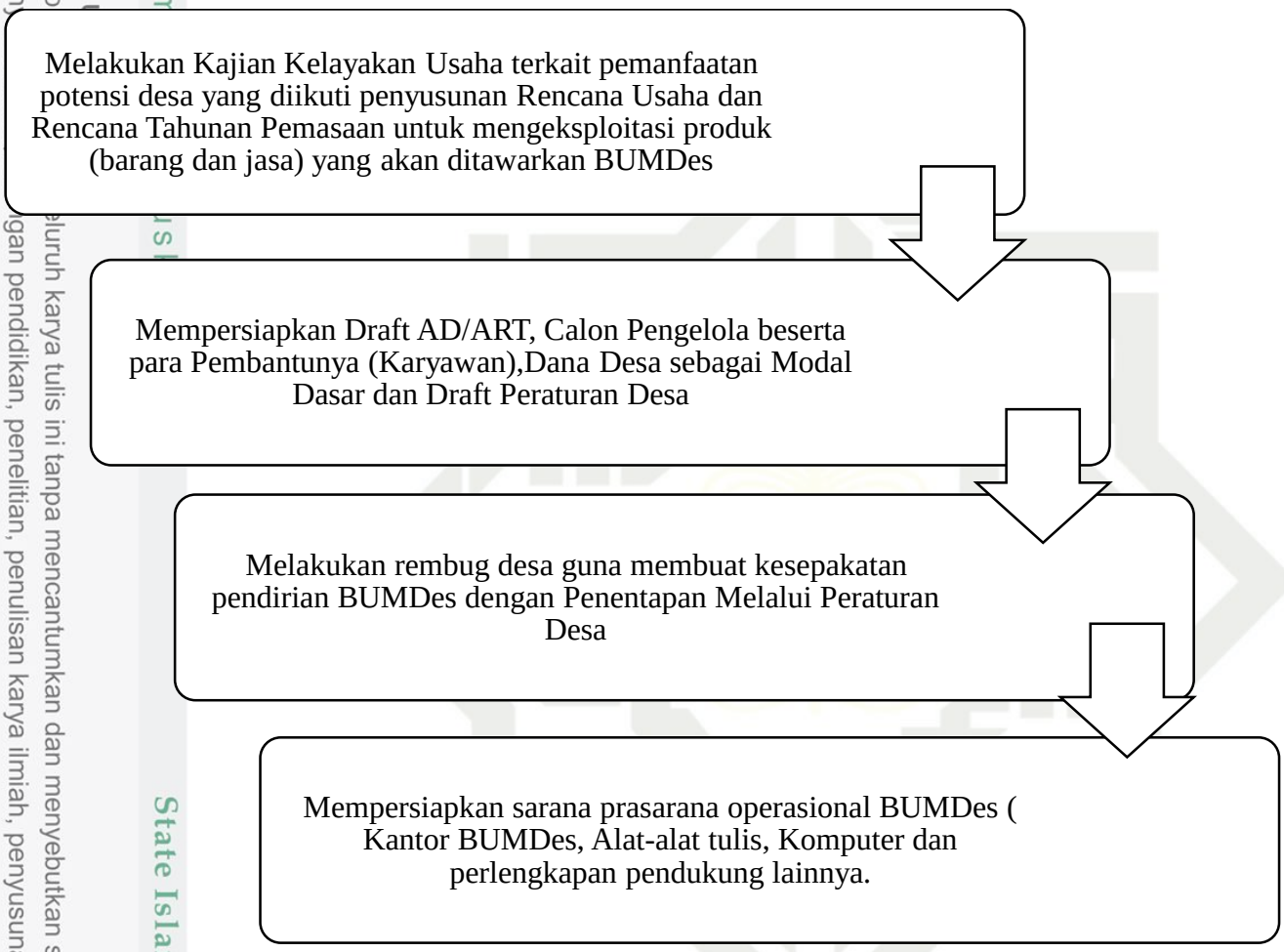

f. Sistem Pengelolaan Badan Usahan Milik Desa (BUMDes)

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi. Sedangkan pengelolaan adalah sebuah proses

[18] 'Bumdes Pembentukan Dan Pengelolaannya (Mohammad Najib, Aziz Setyawijaya Nindya Putra Etc.) (z-Lib.Org).Pdf'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta sumber daya organisasi lainnya.[19]

BUMDes pada dasarnya dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan utama yaitu memajukan dan meningkatan perekonomian masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara parisipatif,transparansi, a*ccountabl*e, dan *sustainable*. Dengan memegang keempat prinsip tersebut, diharapakan BUMDes menjadi lembaga yang mandiri,efektif, dan professional sehingga menjadi sumber peningkatan ekonomi masyarakat dan desa.

g. Program Usaha BUMDes Bina Usaha Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

1. Unit Simpan Pinjam dan UMKM

Unit ini diperuntukan untuk pemodalan bagi pelaku usaha UMKM dan peminjaman bagi masyarakat yang membutuhkan untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk modal bisnis kecil seperti berdagang dan usaha lainnya.

2. Unit Perdagangan

a) Unit LPG

Unit ini merupakan trading yang ada di BUMDes yang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas dengan harga murah dan menjadi suplier kepada warung-warung kecil di desa tanpa harus memiliki modal yang besar. Para pedagang bisa mengambil gas di BUMDes dengan harga yang murah kemudian dijual kembali dengan harga normal pasar sehingga penjual mendapatakan keuntungan dari menjual LPG ini.

[19] Zulkarnain Ridlwan, "*Payung Hukum Pembentukan BUMDES*," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Unit Fotokopi dan ATK

Unit ini menyediakan dan menjulan berbagai perlengkapan yang berhubungan dengan alat tulis sehingga masyarakat memiliki tempat untuk membeli barang kebutuhan sekolah atau alat tulis. Unit ini juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

c) Unit Minimarket

Unit minimarket adalah sebuah toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang diberi nama dengan Halo Mart. Unit ini menyediakan barang kebutuhan harian masyarakat dan juga menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

3. Unit Bank Sampah

Bank Sampah yang menyediakan layanan penukaran sampah dengan uang. Sampah yang bisa ditukar tentunya harus memenuhi syarat yang layak contohnya sampah plastic minyak yang masih bagus sehingga bisa dijual kembali oleh pihak bumdes. Langkah ini juga mampu mengurangi sampah plastic dan menjaga kebersihan lingkungan desa.

Penelitian ini berkaitan dengan Realisasi Program BUMDes ditinjau dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015. Permendesa yang dimaksudkan yaitu :

Tujuan pendirian BUMDes disebutkan dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat unuk kesejahteraan Desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

BUMDes menjadi lembaga ekonomi desa dalam mengelola perekonomian desa dengan mengelola keuangan BUMDes untuk kepentingan masyarakat desa sehingga dapat mesejahterakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa. Program-program BUMDes hendaknya benar-benar dijalankan dengan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif dengan keberadaan BUMDes.

Program usaha yang dijalankan oleh BUMDes menjadi pemasukan bagi desa dan masyarakat tentunya menjadikan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 sebagai indikator apa saja yang harus dicapai oleh BUMDes.

3. Pembangunan Desa

a) Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa yang dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat.[20]

Pembangunan pedesaan mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam

[20] Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, *Academia.Edu*, 2014 <http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf>.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh guna mencapai kesejahteraan rakyat.[21]

Pembangunan desa dapat ditingkakan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat desa dalam membangun diri dan lingkungan desa secara mandiri dan partisipatiff.[22]Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87, "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*" turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes.

Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu.[23] Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkanp roduksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti

[21]Affifudin.2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta.

[22] Vega Falcon Dr. Vladimir, 'Tinjauan Umum Tentang Desa, Pemerintahan Desa Dan Keuangan Desa A.', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (1967), 5–24.

[23] Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo,1996). hal. 392

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh guna mencapai kesejahteraan rakyat.[24] Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik[25].

Di dalam Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:[26]

1. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai Warga Negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

[24]Affifudin.2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung : Alfabeta.

[25] Abdul Wahid, 'Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal', *Institut Pertanian Bogor*, 2006, 266–67

[26] Wahyudin Kessa, 'Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa', *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015, 67.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Midgley mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untukberperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwadalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagisemua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karenapemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*).[27]

Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan,a palagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan.

Pembangunan desa melalui BUMDes pada era sekarang sudah menjadi hal yang biasa, dengan adanya BUMDes maka pembangunan desa dibidang ekonomi bisa menjadi lebih maju dan berkembang demi kesejahteraan desa dan masyarakat. Pemerintah desa dan pengelola BUMDes harus saling bekerjasama untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes menjadi lembaga

[27] Midgley J, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial.*, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* (Jakarta: departemen RI, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ekonomi desa yang dapat memajukan perekonomian desa sehingga bisa menjadi desa mandiri yang berkembang dengan baik.

b) Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan dibangun dari,oleh,dan untuk seluruh rakyat indonesia. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan desa agar desa bisa bangkit secara mandiri. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk digunakan sebaik-baiknya dalam kemakmuran desa.

Menurut Adisasmita dalam bukunya menyatakan bahwa pembangunan pedesaan terdiri dari prinsip-prinsip yaitu :

1. Keterbukaan (Tranparansi)

   Adanya transparansi dalam segala hal yang berhubungan dengan pembangunan. Seperti penggunaan dana, pelaksanaan program, dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi yang berpotensi merugikan.

2. Partisipatif

   Keikutsertaan dari pemerintah desa dan masyrakat yang saling bergotong-royong dalam memajukan pembangunan. Pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Tanpa adanya masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa maka pemerintah desa tidak akan bisa membangun desa yang sejahtera.

3. Dapat dinikmati oleh masyarakat

   Sasaran dari pembangunan haruslah dapat dinikmati bersama dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Dapat Dipertanggung jawabkan (Akuntabilitas)

   Semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan harus terakuntabilitas sehingga tidak terjadi penyimpangan dan merugikan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Berkelanjutan (*Sustainable*)

Rencana program yang dirancang diharapkan berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Sehingga terus memberikan dampak kepada kesejahteraan desa dan masyarakat desa secara permanen terus menerus. Tidak berhenti hanya dengan sekali jalan saja dan tidak dilanjutkan kembali.[28]

c) Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan

Pembangunan bisa dikatakan berhasil atau tidak bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam pembangunan desa ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilannya menuru dalam buku BUMDes Penggerak Ekonomi Desa yaitu[29] :

1. Ketersidiaan Sumber Daya Alam
2. Akumulasi Modal
3. Organisasi
4. Kemajuan Teknologi
5. Pembagian Kerja
6. Skala Produksi
7. Faktor Sosial
8. Faktor Manusia
9. Faktor Politik dan Administrasi

Di sisi lain, dimensi pada pembangunan desa mencakup hal yang luas meliputi :

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memaknai bahwa partisipasi adalah “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan

[28] Adisasmita R, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
[29] Drs. Abdul Manan and Dr. Wahyunadi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan"

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan agar pembangunan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya dalam mensejahterakan masyarakat. Keterlibatan masyarakat baik dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah dengan ide-ide dan aspirasi dari masyarakat, upaya masyarakat dalam membantu memecahkan masalah.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintahan desa merupakan instansi yang mengelola keuangan desa seluruh kegiatan yang bersumber dari dana desa harus direncanakan terlebih dahulu, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh pelaksanaan harus akuntabilitas dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan penyaluran dana desa adalah komitmen negara dalam melindungin dan memberdayakan desa yang ada di Indonesia agar menjadi kuat,mandiri, maju dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa agar tercapai kesejahteraan bersama.

Tujuan dana desa yaitu :

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang ada
2. Meningkatkan kualitas dari perencanaan dan penganggaran di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3. Mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan keadilan dan kearian lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat
6. Meningkatkan keswadayaan dan kerjasama masyarakat desa
7. Meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desa melalui BUMDes[30]

Penggunaaan Alokasi Dana Desa yang telah diterima oleh pemerintah desa adalah 30%. Alokasi dana dipergunakan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, pembiayaan operasional. Sisanya 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, pemberdayan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, keuangan lembaga masyarakat desa, BUMDes dan kelompok usaha yang dapat memajukan potensi ekonomi desa, bantuan kepada lembaga yang ada didesa seperti RT,RW,PKK, Karang Taruna, dll.[31]

Dana desa harus dikelola dengan baik dan transparan. Pengelolaan dan adesa yang berlimpah tapi tidak diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolalnya akan berdampak secara langsung dalam penyimpangan dana desa. Lemahnya pengawasan dari masyarakat desa hanya membuat ruang bagi para elit desa untuk melakukan penyimpangan dengan menulis laporan keuangan yang tidak sesuai dengan fakta

[30] Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 'Dana Desa Untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDESA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

[31] 'Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa by Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman, R. Siti Zuhro (z-Lib.Org).Pdf'.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilapangan. Padahal penggunaan dana desa haruslah selaras dengan rencana pembangunan yang telah di rancang sebelumnya untuk kebutuhan pembangunan desa baik fisiki maupun non-fisik.

Pemerintah desa harus dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa, transparan sehingga masyarakat mengetahui alur penggunaan dana desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa demi kepentingan pihak tertentu sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa tidak dapat tercapai.

3. Bantuan Perusahaan

Perusahaan mempunyai tanggung jawab akan kesejahteraan sekeliling perusahaan terutama dengan keberadaan masyarakat.Tanggung jawab sosial ini disebut dengan *Corporate Social Responbility* (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan secara sosial untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk perhatian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

4. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang tersedia didesa mempengaruhi program pembangunan. Alam yang memiliki potensi tentulah menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan desa. Dengan potensi alam yang sudah tersedia maka pembangunan dapat terlaksana.

Berbeda dengan kondisi desa yang berada di daerah terpencil dan terisolasi menjadi hambatan dan problematika yang belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Masih banyak desa yang tertinggal jauh dari pembangunan dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Sehingga pembangunan di Indonesia masih dikatakan belum merata.

5. Sumber Daya Manusia

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam sebuah pembangunan. Kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan mengelola pembanguan desa menjadi unsur penting dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang memadai, maju, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi merupakan faktor keberhasilan dalam pembangunan.

4. Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada 13 Februari 2015 oleh Menteri Desa PDTT dan diundangkan dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296 pada 18 Februari 2015.

Badan Usaha Milik Desa dapat berbentuk Perseroan ataupun Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk kesejahteraan desa[32], sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini tentang BUMDes.

Pasal 8

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

[32] Alda Rifada Rizqi, 'Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pertimbangan dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.[33]

Landasan hukum Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah[34]:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

[33] KEMENDESA, 'Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015', *Kementerian Desa, PDTT Dan Transmigrasi*, 2015, 1–32.

[34] Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa', 2010.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13

Tujuan pendirian BUMDes disebutkan dalam Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,memiliki tujuan sebagai berikut :[35]

a) Meningkatkan Perekonomian Desa
b) Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat unuk kesejahteraan Desa
c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga

[35] Permendesa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Menciptakan peluang jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
f) Membuka lapangan pekerjaan
g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

5. Desa

Mengenai Desa pada Pasal 1 Ayat (1) "yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan untuk masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dikatakan bahwa harapan besar muncul untuk menuju kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan masyarakatnya. Dengan demikian akan mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang mandiri.[36]

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 Ayat (5) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan bagi masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menjadi tempat sebagian besar masyarakat di Indonesia. Masyarakat di desa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani

[36] Kemendesa, 'Dinamika Pembangunan Desa Kajian 7 Wilayah Pulau Tentang Manfaat Dana Desa Di Indonesia', 2018, p. 448 <https://lumbungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/eMoyCzfoc9LiAad#pdfviewer>.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan nelayan Selain itu ada juga desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga yang disebut sebagai desa industri. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri atas Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Desa memiliki otonomi daerahnya sendiri untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan memiliki anggaran dana desa unuk mengelola keuangan desa dan mensejahterakan masyaraka desa serta meningkatkan pendapatan desa. Salah satu caranya adalah dengan eksistensi dari BUMDes yang menjadi salah satu penggerak ekonomi di desa. BUMDes kini menjadi lembaga pengelolaan dana desa guna kepentingan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa menuju arah yang sejahtera.

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:

a) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani dan menjadi sektor produksi pertanian (sudut pandang ekonomi);
b) Dalam wilayah desa perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
c) Kontrol sosial dan kehidupan sosial lebihbersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
d) Mempunyai tingkat homogenitas yang realtif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih erat dari pada kehidupan di kota.[37]

[37] Eko Dr. Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang bersifat menjabarkan untuk memudahkan penjabaran variabel berbentuk kerangka teoritis, kerangka yang masih bersifat abstrak sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Sehinga dibutuhkan operasional yang lebih terarah.

Bagaimana realisasi program BUMDes Bina Usaha dalam pembangunan desa yang terdiri dari tiga unit yaitu unit simpan pinjam dan UMKM, unit perdagangan, dan unit bank sampah. Sudahkah sesuai dengan tujuan pendirian BUMDes dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 pasal 3 butir a sampai h sesuai dengan lampiran .

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah garis besar atau gambaran rancangan karangan yang dikembangkan dari topik-topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka berfikir pada dasarnya adalah penjelasan rinci topik dan gagasan yang bersangkutan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan realisasi program BUMDes melaui Program Usaha yang dikembangkan oleh pemerintah desa guna mensejahterakan masyarakat dan desa agar tercapainya pembangunan desa yang sejahtera. Sesuai dengan Judul Penelitian “Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan” guna mempermudah penilitian maka penulis membuat kerangka fikir dengan bagan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentinga
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska
an dan menyebutkan sumber:
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 2.3 (Kerangka Fikir)

Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha Terhadap Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

↓

Program Usaha BUMDes Bina Usaha (Unit Usaha)

↓

1. Unit Simpan Pinjam dan UMKM
   a. Meminjamkan modal kepada pelaku UMKM
   b. Simpan pinjam untuk kebutuhan masyarajat

2. Unit Perdagangan
   Menjual dan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti :
   a) LPG
   b) Fotokopi dan ATK
   c) Minimarket

3. Unit Bank Sampah
   Masyarakat menjual sampah plastik sehingga bisa ditukarkan dengan nilai rupiah.

↓

Ditinjau dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan pendirian program BUMDes dari program diatas, yaitu :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Mengoptimalkan Aset Desa Agar Bermanfaat Untuk Kesejahteraan Desa
3. Membuka Lapangan Pekerjaan
4. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)

↓

Pembangunan Desa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penilitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.Dalam penelituan kualitaif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi lapangan berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pendapat yang dikutip dari Anslem Strauss, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.[38] Selain itu, menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari observasi lapangan berdasarkan lingkungan alami.[39]

Penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual ataupun kelompok.

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling) dan sampling waktu (time sampling). Sampling internal dilakukan terkait dengan apa yang akan diteliti, dengan siapa narasumber wawancara,kapan dan berapa lama pengamatan akan dilakukan, dan berapa banyak data akan dikumpulkan. Sampling waktu menyangkut beberapa lama peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek. Dengan sifatnya

[38] Anslem Strauss dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

[39] Iman Gunawan, *Metode Penellitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kejelian peneliti dalam menggali informasi. Oleh karena itu, penggunaan sampling waktu ini sangat penting dipertimbangkan dalam mengatur waktu penelitian.[40]

Metode deskriptif digunakan peneliti untuk mencari fakta dengan interpretasi dan penggambaran yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalammasyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena dalam sebuah penilitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Lokasi penelitian ini dipilih dikarenakan mudah dijangkau dari tempa tinggal penulis dan keinginan untuk mengkaji penelitian di tempat yang belum banyak terekspos keberadaanya untuk sebuah penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama mendapatkan izin penelitian di Desa beringin makmur dan BUMDes Bina usaha serta setelah melaksanakan seminar proposal adalah selama 3 bulan yaitu Juni-Agustus 2022.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian yaitu Realisasi. Sedangkan objek penelitian ini adalah Program Usaha BUMDes Bina Usaha Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

[40] Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta,2014). Hal.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian.[41] Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer yaitu, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya atau narasumber.[42] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pengurus BUMDes Bina Usaha Desa Bukit Lembah Subur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalalwan, Masyarakat Desa setempat, dan masyarakat yang menjadi anggota BUMDes Bina Usaha.
2. Sumber data sekunder yaitu, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data-data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[43] Dalam penelitian ini, dokumentasi,angket,literature,jurnal,artikel,dan referensi berbagai skripsi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan merupakan sumber data sekunder.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang-orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Informan penelitian adalah orang atau narasumber, benda atau lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya dapat diteliti.[44]

Adapun penulis memilih beberapa informan atau narasumber guna menggali informasi dan data terkait dengan penelitian. Informan dan narasumber ini berasal dari pengurus BUMDes Bina Usaha dan Masyarakat Desa Beringin Makmur.

---

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi*, *Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2013).

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi*.

[43] Arikunto Suhrasimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>.

[44] Suhrasimi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 3.1 (Daftar Informan Penelitian)

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan	Keterangan Informan
1	Supriadi,S.IP	34	S1	Direktur BUMDes	Informan Key
2	Sulhan Nasution,S.IP	42	S1	Kepala Desa	Informan Pendukung
3	Agnes Tri Sulistiawati,SE	27	S1	Bendahara	Informan Pendukung
4	Aji Wahyu Dewanto,SE	32	S1	Pengawas	Informan Pendukung
5	Adi Yusahto,SE	31	S1	Pendamping Desa	Informan Pendukung
6	Estri Windiarti,SE	27	S1	Kepala Unit ATK	Informan Pendukung
7	Sumiyanto	42	SMA	Masyarakat	Informan Pendukung
8	Dinda Dyah P	21	SMA	Masyarakat	Informan Pendukung

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[45] Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.[46] Berikut beberapa teknik pengumpulan data penelitian kualitatif :

1. Wawancara *(Interview)*

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi di era digital informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai sebuah isu atau tema yang diangkat dalam

[45] W. John Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan" Oleh John W. Creswell Pustaka Pelajar Edisi 3, Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

[46] Herdiansyah Haris, *Metodologi Peneliatian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ;

a) Mengenalkan diri kepada informan atau narasumber
b) Menjelaskan maksud dari kedatangan
c) Menjelaskan materi wawancara dengan jelas dan singkat
d) Mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya

Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka berdasarkan pengalaman wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa kiat sebagai berikut;

a) Menciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang,
b) Mencari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan,
c) Memulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga pertanyaan yang mendalam,
d) Bersikap hormat dan ramah terhadap informan,
e) Tidak menyangkal dan membantah informasi yang diberikan informan,
f) Tidak menanyakan hal-hal yang bersifat privasi yang tidak ada hubungannya dengan pemasalahan atau tema penelitian,
g) Tidak bersifat menggurui terhadap informan,
h) Tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau marah, dan sebaiknya dilakukan secara empat mata,
i) Mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan meminta disediakan waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada beberapa jenis metode wawancara yang bisa digunakan sebuah penelitian , yakni:

a) Wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali;
b) Wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

2. Observasi (*Observation)*

Metode observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:[47]

a) Observasi partisipasi,
b) Observasi tidak terstruktur, dan
c) Observasi kelompok.

[47] Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut penjelasannya:

a) Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
b) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
c) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.[48]

Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Sumber data dapat berupa foto, surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara, angket dan observasi sehingga hasilnya dapat dibuktikan secara kongkrit.

G. Validitas Data

Sebelum memeriksa data penelitian yang telah diperoleh maka digunakan beberapa langkah untuk menguji keabsahan data dan kesimpulan yang telah analisis ulang guna menjadi ukuran tingkat kredibilitas data penelitian yang telah diperoleh[49], maka penelitian ini menggunakan beberapa point, yaitu :

[48] Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
[49] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ketelitian observasi atau pengamatan dengan memfokuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Ketelitian dalam observasi berguna untuk lebih memahami secara mendalam mengenai permasalahan penelitian dan mencegah adanya data palsu yang digunakan.
2. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif Triangulasi berarti sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan waktu.Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :
   a) Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara *(interview)*
   b) Membandingkan apa yang dikatan orang atau narasumber di depan umum dengan yang dikatan secara pribadi
   c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
   d) Membandingkan keadaan dan perspekti seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai lapisan
   e) Membandingkan hasil wawancara *(interview)* dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam analisis data kualitatif ada tiga yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjelasan ketiga tahap tersebut :

Gambar 3.1 Pola Analisis Interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984:23**)**

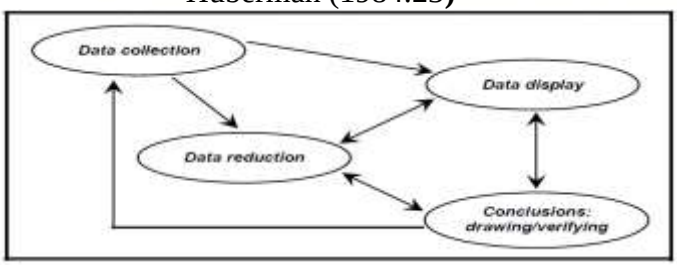

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[50]

2. Penyajian Data (*Display)*

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".

3. Verifikasi Data (*Conclusions drowing atau verifiying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yag dikemukan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

[50] Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif', 2003, 37–52.

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pedoman pada penelitian-penelitian selanjutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Beringin Makmur

Sebelum diresemikan menjadi Desa Beringin Makmur, desa ini merupakan wilayah Desa Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan kawasan tersebut dulunya merupakan perkebunan karet milik pemerintah kota. Pada tahun 1986, pemerintah Indonesia menggalakkan program imigrasi untuk pemerataan penduduk di indonesia, khususnya penduduk Jawa, yang akan menempatkan mereka di pulau-pulau yang berpenduduk kecil tetapi luas wilayahnya di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera, Khususnya Riau.

Program pemerintah secara khusus memungkinkan pemerintah Riau bekerja sama dengan PT. Astra Agro Lestari yang mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Sari Lembah Subur membuka lahan perkebunan untuk program pemukiman kembali seluar +10.000 ha. Lahan tersebut ditanami kebun kelapa sawit kemudian dibagikan kepada masyarakat lokal maupun pendatang .Seiring berjalannnya waktu dan pertumbuhan penduduk di wilayah ini maka pada 22 Desember 1998 diresmikanlah desa ini dengan nama Desa Beringin Makmur. Hingga saat ini Desa Beringin Makmur terbagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Kembang Indah, Dusun Kauman , dan Dusun Sidomulyo pada tahun 2022 desa penduduk desa Beringin Makmur berjumlah 2696 jiwa.[51]

Pembangunan di Desa Beringin Makmur semakin maju dan tertata dibuktikan dengan berbagai penghargaan desa inovatif yang telah di raih. Perekonomian Desa beringin Makmur berjalan dengan baik dan kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Pembangunan di desa Beringin Makmur bisa dikatakan maju dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang didapatkan sebagai desa yang inovatif. Pembangunan yang diancang oleh pemerintah desa tidak hanya berupa infrastruktur saja tetapi juga dari berbagai aspek salah satunya adalah memajukan BUMDes yang ada di desa Beringin Makmur.

[51] Profile Desa Beringin Makmur tahun 2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© a Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 4.1 (Visualisasi Desa Beringin Makmur)

B. Keadaan Demografi Desa[52]

Secara Geografis, desa Beringin Makmur termasuk dalam Keamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang memiliki luas lahan dan pembagiannya sebagai berikut :

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Beringin Makmur

No	**Luas Wilayah Menurut Penggunaan**	
1	Luas tanah sawah	0.00 ha
2	Luas tanah kering	290.00 ha
3	Luas tanah basah	40.00 ha
4	Luas tanah perkebunan	2.895.00 ha
5	Luas fasilitas umum	17.00 ha
6	Luas tanah hutan	0.00 ha
	Total luas	**3.242.00 ha**

Sumber : Profil Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

[52] Profil Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

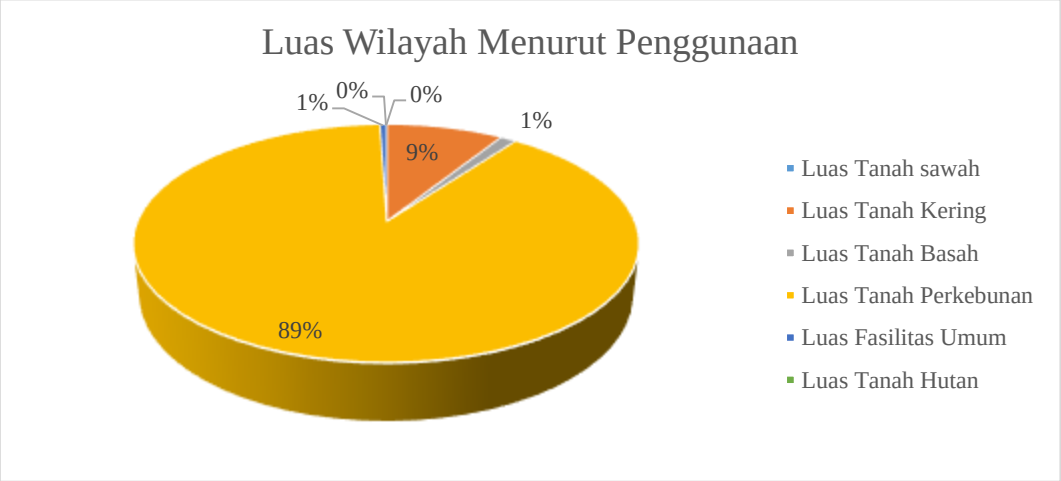

Gambar 4.2 Diagram Luas Wilayah Desa Beringin Makmur

2. Letak dan Batas Wilayah Desa

Desa Beringin Makmur secara geografis terletak diantara :

a) Sebelah Utara : Kebun Kelapa Sawit PT. SLS II
b) Sebelah Selatan : Desa Kerumutan
c) Sebelah Timur : Desa Kerumutan
d) Sebelah Barat : Desa Pematang Tinggi

3. Orbitasi

Orbitasi atau jarak yang ditempuh menuju pusat pemerintahan

a) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 15,00 Km
b) Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 10 Menit
c) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 90,00 Km
d) Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 150 Menit
e) Jarak Ke Ibu Kota Provinsi : 150,00 Km
f) Lama Jarak Tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 270 Menit

4. Jumlah Penduduk Desa Beringin Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

a) Jumlah KK : 847 KK
b) Jumlah Penduduk : 2696 Jiwa
c) Jumlah Perempuan : 1310 Jiwa
d) Jumlah Laki-laki : 1386 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

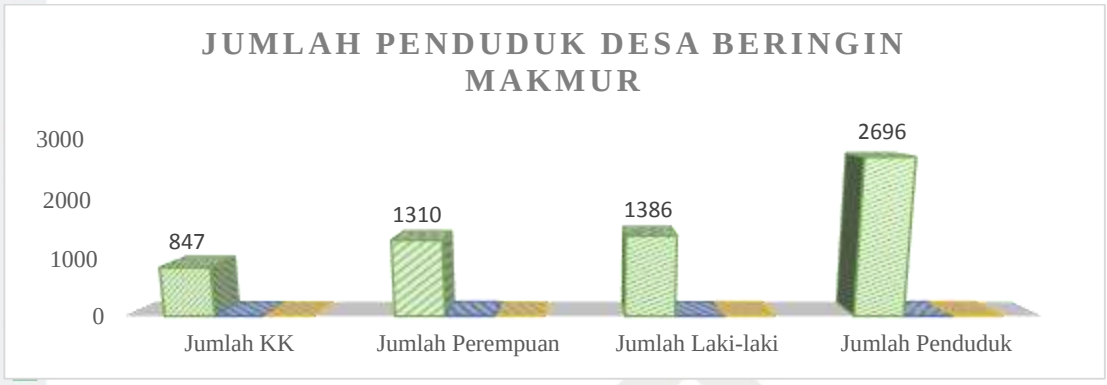

Gambar 4.3 Diagram Jumlah Penduduk Desa Beringin Makmur

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Beringin Makmur

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Beringin Makmur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	TK / PAUD	35
2	SD / Sederajat	348
3	SMP / Sederajat	172
4	SMA / Sederajat	147
5	D1-D3 / Sederajat	10
6	S1	24

Sumber : Profil Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

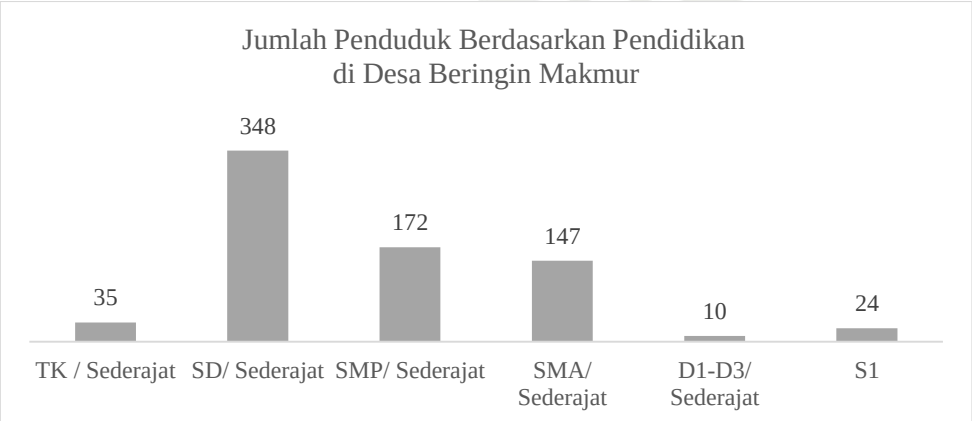

Gambar 4.4 Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Beringin Makmur

© Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Agama atau Aliran Kepercayaan Penduduk Desa Beringin Makmur

Tabel 4.3 Agama Penduduk Desa Beringin Makmur

No	Agama atau Aliran Kepercayaan	Jumlah Jiwa
1	Islam	1,173 jiwa
2	Kristen	36 jiwa
3	Budha	-
4	Hindu	-
5	Konghucu	-

Sumber : Profil Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

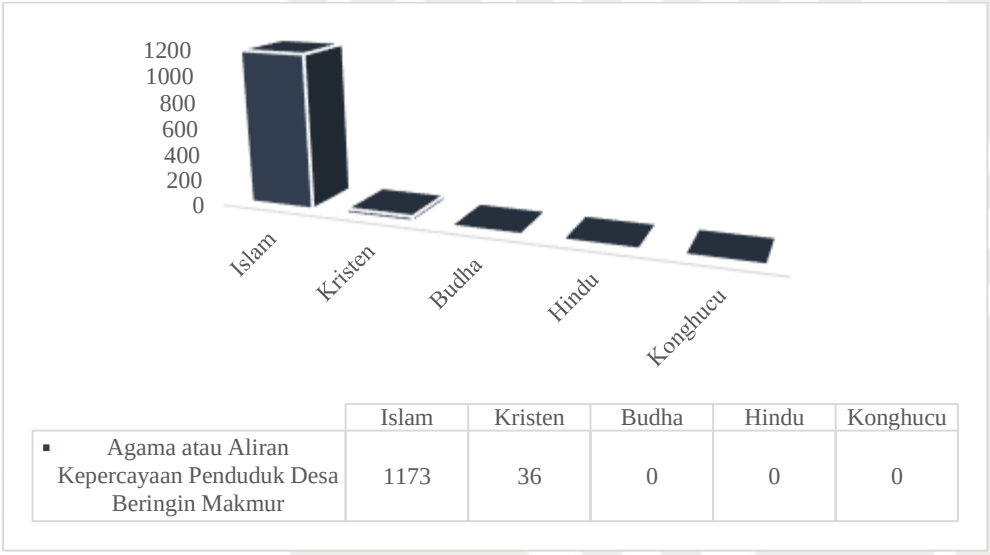

Gambar 4.5 Diagram Agama Penduduk Desa Beringin Makmur

7. Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Beringin Makmur

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Beringin Makmur

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	160 Jiwa	15 Jiwa
2	Buruh tani	8 Jiwa	1 Jiwa
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Jiwa	5 Jiwa
4	Nelayan	-	1 Jiwa
5	Bidan Swasta	-	3 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6	Ahli Pengobatan Alternatif	1 Jiwa	-
7	TNI	1 Jiwa	-
8	Guru Swasta	2 Jiwa	6 Jiwa
9	Karyawan Perusahaan Swasta	1 Jiwa	4 Jiwa
10	Wiraswasta	140 Jiwa	25 Jiwa
11	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	-	3 Jiwa
12	Belum Bekerja	54 Jiwa	52 Jiwa
13	Pelajar	144 Jiwa	149 Jiwa
14	Ibu Rumah Tangga	8 Jiwa	276 Jiwa
15	Perangkat Desa	2 Jiwa	-
16	Buruh Harian Lepas	10 Jiwa	-
17	Supir	3 Jiwa	-
18	Karyawan Honorer	2 Jiwa	4 Jiwa
19	Pialang	2 Jiwa	-
20	Tukang Listrik	1 Jiwa	-
	Jumlah Total	**1,106 Jiwa**	

Sumber : Profil Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

C. Visi dan Misi Desa Beringin Makmur

Visi, Misi dan Motto Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan

1) Visi Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan

" Desaku REDEM BERSAMO dan SEJAHTERA"

(Religius Demokratis Berdaya Saing Modern)

2) Misi Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan

1. Meningkatkan kualitas iman, taqwa, dan pendidikan serta budaya melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama serta berbudaya.
2. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentu
tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian yang modern.
5. Meningkatkan lembaga pemberdayaan ekonomi desa dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan persatuan dan kerukunan antar warga.
7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian rumah tangga miskin.

3) Motto Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan

" Berkarya sesungguh hati , profesional , dan tetap rendah hati "

D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Beringin Makmur[53]

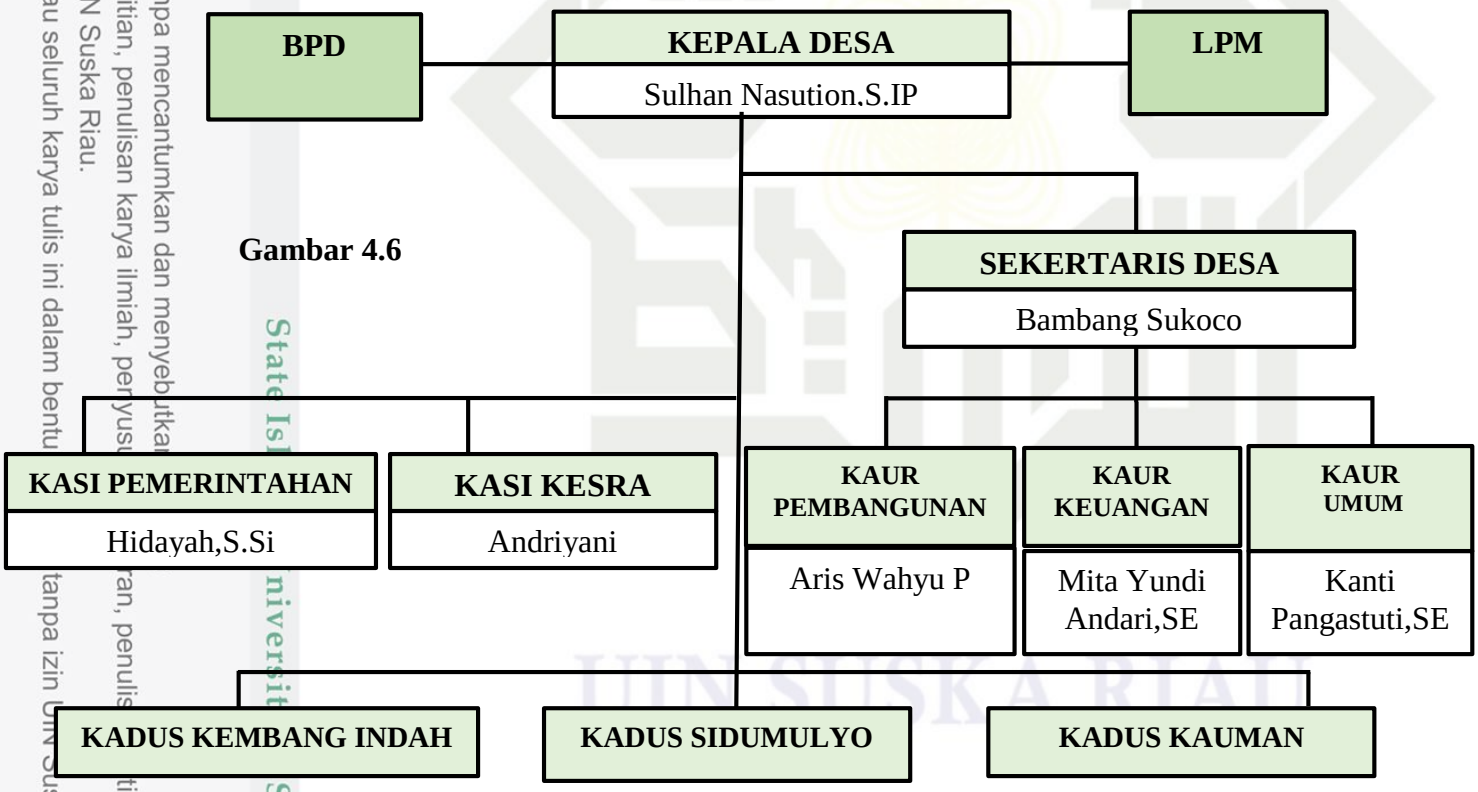

Gambar 4.6

[53] Profil Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Gambaran Umum BUMDes Bina Usaha

Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di BUMDes Desa Beringin Makmur.BUMDes dibentuk untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan layanan dan menyediakan jenis usaha lain dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa Beringin Makmur. Usaha yang dibentuk oleh BUMDEs Bina Usaha disebut dengan unit usaha yang terdiri dari kegiatan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDEs. Unit usaha BUMDes milik BUMDes melakukan kegiatan ekonomi dan pelayanan publik sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi dan tujuan BUMDes

Sebelum dibentuk menjadi BUMDes, awalnya bernama Unit Ekonomi Desa (UED). Pada tahun 2015 Didirikanlah BUMDes Bina Usaha yang berlokasi di Jalan Galunggung RT 005 RW 002 Dusun Kauman. BUMDes Bina Usaha menjalankan Berbagai program kerja yang disebut dengan unit. Unit BUMDes dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah di musyawarahkan guna membangun Bumdes yang sejahtera dan berkontribusi terhadap pembangunan Desa Beringin Makmur.

Gambar 4.7 BUMDes Bina Usaha

F. Visi dan Misi BUMDes Bina Usaha

Visi dan Misi BUMDes Bina Usaha

1. **Visi :**

   "Menjadikan BUMDes Bina Usaha Sebagai Tulang Punggung Perekonomian Desa dan Berdaya Saing"

2. Misi :

1. Melakukan Perdagangan Umum dan khususnya menangani beranekaragam produk sejak dari hulu hingga hilir secara komersial dan terukur;
2. Melaksanakan transaksi perdagangan lokal;
3. Melakukan produksi barang-barang yang mendukung perdagangan;
4. Menjalin kemitraan dengan layanan yang terintegrasi dengan memanfaatkan jaringan dan sistem Teknologi Informasi yang handal;
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui produktivitas.

G. Struktur Organisasi BUMDes Bina Usaha[54]

Gambar 4.8

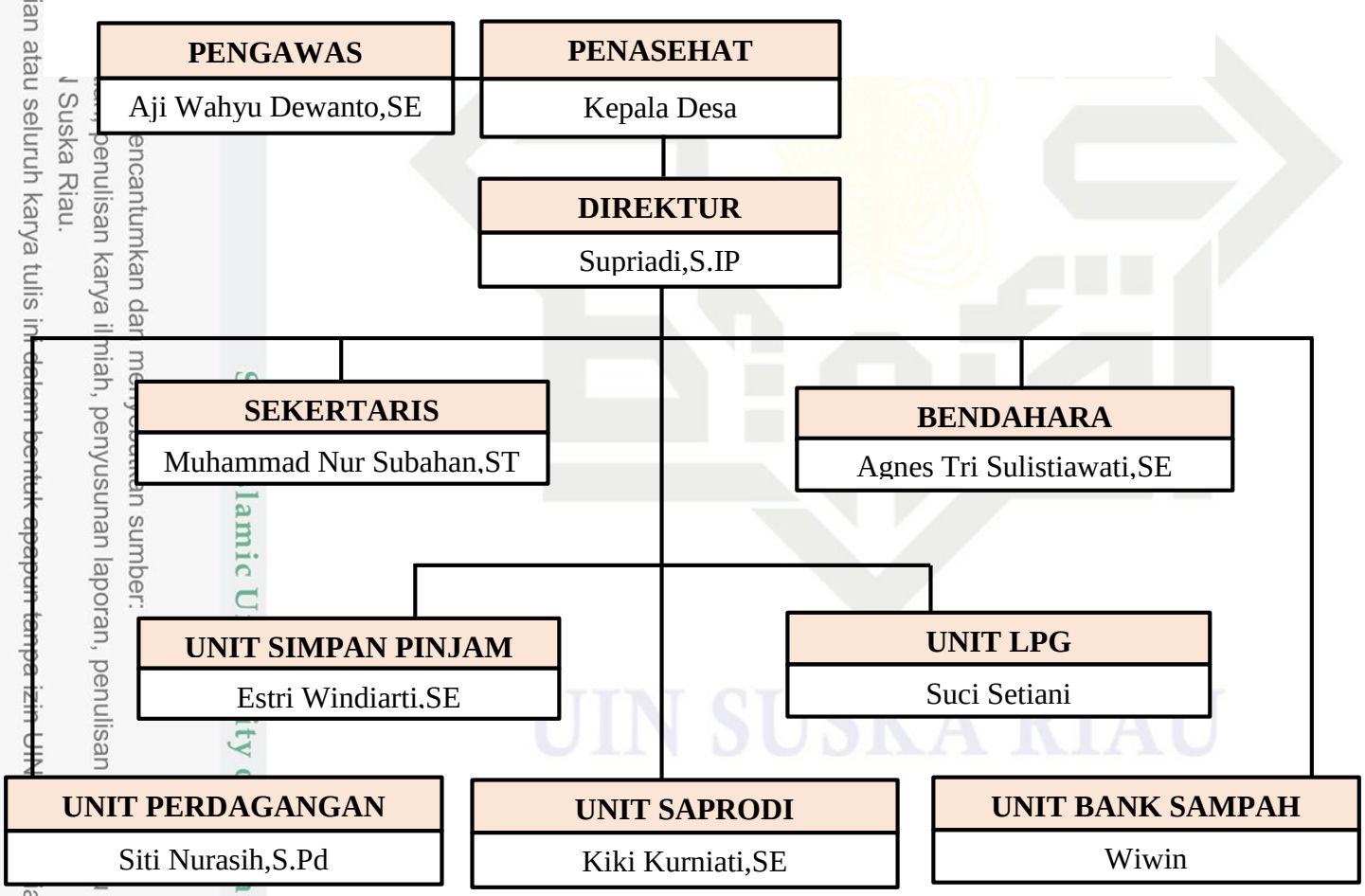

[54] Profil BUMDes Bina Usaha Tahun 2021

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Program Usaha BUMDes Bina Usaha

1. Unit Simpan Pinjam dan UMKM

Unit ini diperuntukan untuk pemodalan bagi pelaku usaha UMKM dan peminjaman bagi masyarakat yang membutuhkan untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk modal bisnis kecil seperti berdagang dan usaha lainnya.

2. Unit Perdagangan

a) Unit LPG

Unit ini merupakan trading yang ada di BUMDes yang memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan gas dengan harga murah dan menjadi suplier kepada warung-warung kecil di desa tanpa harus memiliki modal yang besar. Para pedagang bisa mengambil gas di BUMDes dengan harga yang murah kemudian dijual kembali dengan harga normal pasar sehingga penjual mendapatkan keuntungan dari menjual LPG ini.

b) Unit Fotokopi dan ATK

Unit ini menyediakan dan menjulan berbagai perlengkapan yang berhubungan dengan alat tulis sehingga masyarakat memiliki tempat untuk membeli barang kebutuhan sekolah atau alat tulis. Unit ini juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

c) Unit Minimarket

Unit minimarket adalah sebuah toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari yang diberi nama dengan Halo Mart. Unit ini menyediakan barang kebutuhan harian masyarakat dan juga menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

3. Unit Bank Sampah

Bank Sampah yang menyediakan layanan penukaran sampah dengan uang. Sampah yang bisa ditukar tentunya harus memenuhi syarat yang layak contohnya sampah plastic minyak yang masih bagus sehingga bisa dijual kembali oleh pihak bumdes. Langkah ini juga mampu mengurangi sampah plastic dan menjaga kebersihan lingkungan desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis kaji. Penulis menyimpulkan bahwa realisasi program BUMDes Bina Usaha dari berbagai unit yang dijalankan seperti unit simpan pinjam dan UMKM , unit LPG, dan Unit bank sampah belum terealisasikan dengan baik. Meskipun belum terealisasikan dengan baik, BUMDes sudah menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu perekonomian masyarakat.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program Usaha BUMDes Bina Usaha terletak pada permasalahan internal kepengurusan dan Sumber Daya Manusia yang belum memadai hal ini dikarenakan kurangnya pembekalan dan pelatihan keterampilan untuk pengurus BUMDes sehingga BUMDes belum berjalan dengan optimal. Kemudian kredit macet mengakibatkan kendala operasional serta BUMDes Bina Usaha belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan demikian BUMDes belum bisa berkontribusi dalam pembangunan desa. Bumdes Bina Usaha belum bisa memenuhi tujuan berdirinya BUMDes sesuai dengan Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015.

B. Saran

Penulis mempunyai beberapa saran berdasarkan dari hasil temuan dari penelitian ini berupa :

1. Masyarakat desa Beringin Makmur hendaknya lebih antusias dan mendukung berjalannya BUMDes agar menjadi lebih maju lagi. Kepada masyarakat yang meminjam pemodalan di BUMDes hendaknya mengembalikan dengan tepat waktu agar perputaran modal BUMDes tidak macet dan mempengaruhi operasional BUMDes.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. BUMDes hendaknya menambahkan beberapa inovasi terbaru seperti penambahan unit usaha dan menambakan kelengkapan bahan baku usaha semisal bahan baku untuk unit perdagangan. Sehingga semakin banyak barang yang dijual akan menambahkan keuntungan untuk pendapatan desa dan BUMDes.
3. BUMDes harus lebih gencar lagi dalam melaksanakan operasional unit dan menjalin kerjasama dengan instansi yang bisa menjadi pendukung bagi kemajuan BUMDes. Kinerja BUMDes sangat berdampak bagi pendapatan asli desa yang akan digunakan kembali untuk pembangunan Desa. Apabila kinerja yang dilakukan sudah baik maka akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa.
4. Pengurus BUMDes seharusnya memiliki pelatihan yang mendukung sumber daya manusia agar manajemen dan pengelolaan BUMDes tidak hanya semata-mata hanya untuk menjalankan BUMDes saja. Tetapi pengurus hendaknya memiliki jiwa bisnis yang tinggi dan mampu mengemban tugas dalam menjalankan BUMDes. Pengurus harus memiliki semangat dan kerjasama yang tinggi sehingga menghasilkan BUMDes yang sejahtera dan berkontribusi dalam pembangunan desa.
5. Pemerintah Desa harus lebih selektif lagi dalam perekrutan pengurus BUMDes agar tidak mengalami masalah internal yang terulang kembali. Pemerintah desa hendaknya menyiapkan pelatihan dan kualifikasi tertentu untuk masyarakat yang ingin mecalonkan diri sebagai pengurus BUMDes sehingga tidak sembarangan orang bisa menjadi pengurus tanpa mempunyai keahlian dan minat bisnis yang tinggi.

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Anom Surya Putra.2015.Buku Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa (Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia)

'Buku Pegangan BUMDes', 2017

'Bumdes Pembentukan Dan Pengelolaannya (Mohammad Najib, Aziz Setyawijaya Nindya Putra Etc.) (z-Lib.Org).Pdf'

Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007)

Creswell, W. John, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan" Oleh John W. Creswell Pustaka Pelajar Edisi 3, Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, 'Dana Desa Untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDESA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99

Dr. Murdiyanto, Eko, *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa (Edisi Revisi)*, 2020

Dr. Vladimir, Vega Falcon, 'Tinjauan Umum Tentang Desa, Pemerintahan Desa Dan Keuangan Desa A.', *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1.69 (1967), 5–24

Drs. Abdul Manan, M.Si, and SE Dr. Wahyunadi, 'BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa', 2019, p. 124

Eko, Sutoro, *Desa Membangun Indonesia*, *Academia.Edu*, 2014 <http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf>

Gunawan, Iman, 'KUALITATIF Imam Gunawan', *Pendidikan*, 2013, 143 <http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf>

Haris, Herdiansyah, *Metodologi Peneliatian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

———, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salemba Humanika, 2010)

Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin, *Akutansi Sektor Publik*, *Akuntansi Sektor Publik*, 2007

———, *Akutansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta, 2007)

J, Midgley, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* (Jakarta: departemen RI, 2015)

Kemendesa, 'Dinamika Pembangunan Desa Kajian 7 Wilayah Pulau Tentang Manfaat Dana Desa Di Indonesia', 2018, p. 448 <https://lumbungfile.kemendesa.go.id/index.php/s/eMoyCzfoc9LiAad#pdfviewer>

KEMENDESA, 'Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015', *Kementerian Desa, PDTT Dan Transmigrasi*, 2015, 1–32

Kessa, Wahyudin, 'Buku 6 : Perencanaan Pembangunan Desa', *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015, 67

Masyarakat, Meningkatkan Kesejahteraan, 'Peranan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Riset Akuntansi*, 9.2 (2018), 39–47

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa', 2010

Naim, Ngainun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) <https://www.kbbi.web.id/>

———, *Kamus Besar Bahasa Indonesia," in Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 2007) <https://www.kbbi.web.id/>

'Pasal 1 Angka 6 UU No. 6 Tentang Desa', 2014

'Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Desa by Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman, R. Siti Zuhro (z-Lib.Org).Pdf'

Peringkat IDM (Diektorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementrian Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, 2022)

Permendesa, *4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan* (dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa)

R, Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Rizqi, Alda Rifada, 'Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2019), 27 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1021>

Sari, Andriani, *Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai* (Serdang Bedangai.Skripsi.Universitas Sumatera Utara, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi*, *Alfabeta* (Bandung: Alfabeta, 2013)

———, 'Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif', 2003, 37–52

Sugiyono, D., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013

Suhrasimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) <http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/62880>

Wahid, Abdul, 'Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal', *Institut Pertanian Bogor*, 2006, 266–67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyebarluaskan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Realisasi Program BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kermutan Kabupaten Pelalawan	Program Usha	Meningkatkan perekonomian desa	a. Perencanaan program bumdes b. Pengelolaan program c. Pemberian modal untuk program	a. Kegiatan dalam perencanaan realisasi program b. Bahan dan alat yang dibutuhkan c. Target realisasi program d. Dana untuk pengelolaan program	Wawancara, observasi, dan dokumentasi
		Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa	a. Pengembangan aset desa b. Membangun kerjasama untuk mengoptimalkan aset desa	a. Menjalankan kerjasama dengan pihak lain b. Memberdayakan potensi desa c. Upaya mengembangkan dan mengoptimalkan aset yang tersedia	Wawancara, observasi, dan dokumentasi
		Membuka lapangan pekerjaan	a. Peningkatan ekonomi	a. Perubahan peningkatan ekonomi b. Terciptanya lapangan pekerjaan	Wawancara, observasi, dan dokumentasi

		Meningkatkan Pendapatan masyarakat	a. Peningkatan ekonomi	a. Perubahan peningkatan ekonomi b. Terciptanya kerjasama antara Bumdes dan masyarakat c. Adanya kesejahteraan bagi masyarakat	Wawancara, observasi, dan dokumentasi
		Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa)	a. Peningkatan ekonomi desa b. Membangun pembangunan desa	a. Penambahan PAD b. Peningkatan ekonomi desa c. Adanya kesejahteraan bagi desa d. Memajukan pembangunan desa	Wawancara, observasi, dan dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Observer : Amanda Hersa Maullida
Hari/Tanggal : 20 Juli 2022
Objek : Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Beringin Makmur

Dalam kegiatan observasi, penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati bagaimana Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan meliputi :

A. Tujuan

Untuk memperoleh data informasi yang lebih akurat untuk mendukung keabsahan penelitian mengenai Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

B. Aspek yang di Amati

Adapun aspek yang diamati dalam kegiatan observasi ini adalah bagaimana Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

© hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 3 Pertanyaan Wawancara

PERTANYAAN WAWANCARA

"REALISASI PROGRAM USAHA BUMDES BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN"

A. Meningkatkan perekonomian desa

1. Bagaimana kondisi perekonomian desa Beringin Makmur saat ini ?
2. Bagaimanana kondisi Bumdes pada saat ini ?
3. Apa saja program usaha yang dijalankan oleh Bumdes ?
4. Bagaimana pengelolaan dana Bumdes dan dari mana sumber pendanaannya ?
5. Adakah peningkatan perekonomian desa dengan adanya program Bumdes yang dijalankan saat ini ?
6. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam membangun ekonomi desa melalui Bumdes ?
7. Apakah dengan adanya Bumdes dapat membangun perekonomian desa ?
8. Adakah dampak positif dan negatif dengan adanya program Bumdes di Desa Beringin Makmur ?
9. Apa saja hasil yang dicapai Bumdes terhadap peningkatan perekonomian desa ?
10. Adakah kerjasama dengan pihak lain mengenai realiasi program usaha Bumdes ?

B. Mengoptimalkan aset desa untu kesejahteraan desa

1. Apa saja aset desa yang digunakan untuk kepentingan Bumdes ?
2. Fasilitas apa yang dibutuhkan dalam tahap realisasi program usaha Bumdes ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana sistem jual beli yang dilakukan Bumdes ?
4. Adakah kerugian aset desa selama adanya Bumdes ?
5. Apakah aset yang dimiliki sudah memberikan kesejahteraan bagi desa ?
6. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa ?
7. Keuntungan yang didapatkan akan dialokasikan kemana ?
8. Berapa jumlah aset yang dimiliki desa ?
9. Adakah tantangan yang dirasakan dalam menjalakan program Bumdes ?
10. Bagaimana pengeloaan aset desa ini ?

C. Membuka lapangan pekerjaan

1. Berapa banyak masyarakat yang bekerja di bumdes ?
2. Berapa banyak anggota Bumdes yang bekerja saat ini ?
3. Berapakah gaji yang didapatkan masyarakat dan anggota Bumdes yang bekerja di Bumdes ?
4. Adakah kualifikasi tertentu untuk menjadi anggota bumdes ?
5. Apa saja syarat bagi masyarakat untuk bekerja di Bumdes ?
6. Apakah ada pelatihan untuk menjadi anggota Bumdes ?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengembangkan potensi masyarakat agar memiliki kemauan untu bergabung dengan Bumdes ?
8. Bagaimana Bumdes mengajak masyarakat untuk bergabung dengan Bumdes ?
9. Bagaimana pembagian kerjanya ?
10. Apakah anda sudah terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan yang tercipta di Bumdes ?

D. Meningkatkan pendapatan masyarakat

1. Bagaimana awal mula anda bergabung dengan Bumdes ?
2. Pekerjaan apa yang anda lakukan di unit usaha Bumdes ?
3. Apakah anda merasa perekonomian anda meningkat dengan adanya Bumdes ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Berapakah total pendapatan yang anda dapat sebagai pekerja di Bumdes ?
5. Kendala apa yang anda rasakan selama bekerja ?
6. Apakah anda merasa terbantu dalam segi ekonomi ?
7. Apakah Bumdes sudah mempekerjakan anda dengan baik ?
8. Adakah harapan dan masukan anda agar Bumdes menjadi lebih baik lagi ?

E. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)

1. Bagaimana kondisi Bumdes saat ini ?
2. Target seperti apa yang harus dicapai Bumdes ?
3. Dari manakah asal dana Bumdes ?
4. Adakah peningkatan PAD dengan adanya program usaha yang dijalankan oleh Bumdes ?
5. Apakah dengan adanya Bumdes sudah memberikan pengaruh terhadap peningkatan PAD ?
6. Upaya apa saja yang dikakukan pemerintah desa dalam meningkatkan PAD ?
7. Apa saja hambatan dalam menjalankan program usaha Bumdes ?
8. Adakah kerugian yang terjadi selama program usaha ini dijalankan ?
9. Bagaimana Bumdes mengelola keuntungan agar bisa digunakan untuk pembangunan desa ?
10. Berapa total PAD yang didaptkan Bumdes selama tahun 2022 ?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

"REALISASI PROGRAM USAHA BUMDES BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN"

Peneliti :
NIM :
Prodi / Fakultas :
Responden :
Jabatan :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Hari/ Tanggal :
Tempat :
Pukul :

A. Meningkatkan perekonomian desa

a) Indikator Pertama (Perencanaan Program)
b) Indikator kedua (pengelolaan program)
c) Indikator Ketiga (pemberian modal untuk program usaha)

B. Mengoptimalkan Aset Desa untuk kesejahteraan Desa

a) Indikator Pertama (Pengembangan aset desa)
b) Indikator Kedua (Membangun Kerjasama untuk mengoptimalkan potensi)

C. Membuka lapangan Pekerjaan

a) Indikator pertama (Meningkatkan Perekonomian)

D. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

a) Indikator Pertama (peningkatan perekonomian)

E. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)

a) Indikator Pertama (Peningkatan Perekonomian Desa)

b) Indikator Kedua (Adanya kesejahteraan bagi Desa)

c) Indikator Ketiga (Membangung pembangunan desa)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5 Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

Nama Observer : Amanda Hersa Maullida

Hari Tanggal : 01 Agustus 2022

Objek : Pengurus BUMDes dan Masyarakat Desa Beringin Makmur

Pada observasi pertama ini, penulis meninjau keadaan Desa Beringin Makmur dan Bumdes Bina Usaha secara langsung di lokasi penelitian. Melihat bagaimana kondisi Bumdes,program usaha yang dijalankan, serta anggota yang bekerja di Bumdes. Hasil observasi menunjukan bahwa kondisi Bumdes saat ini sedang mengalami kendala kepengurusan internal. Masyarakat yang bekerja di Bumdes berjumlah 5 orang dan Bumdes mempekerjakan 8 anggota yang berasal dari kalangan masyarakat desa beringin makmur. Penulis juga melihat bagaimana unit usaha program Bumdes dijalankan salah satunya yaitu minimarket yang berlokasi di jalan Galunggung.

Observasi selanjutnya penulis menemui Bapak Supriadi,S.IP selaku direktur Bumdes Bina Usaha dan Bapak Sulhan Nasution,S.IP selaku kepala desa Beringin Makmur untuk meminta izin melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan sekaligus melihat bagaimana kondisi Bumdes saat ini , program yang dijalankan , bagaimana kondisi perekonomian Bumdes, dan lain sebagainya.

Observasi terakhir, penulis melakukan wawancara dengan informan sebagai lanjutan dari kegiatan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang, 1 orang sebagai informan Key yaitu Bapak Supriadi,S.IP selaku direktur Bumdes , dan 7 orang lainnya sebagai informan pendukung yang terdiri dari kepala desa, pengawas desa, pendamping desa, dan masyarakat desa Beringin Makmur yang bekerja di Bumdes.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 6 Reduksi Data

REDUKSI DATA

Responden	Indikator	Sub Indikator	Hasil Wawancara dan Observasi
1. Supriadi,S.IP 2. Sulhan Nasution, S.IP 3. Agnes Tri Sulistiawati,SE 4. Aji Wahyu Dewanto,SE 5. Adi Yusahto,SE 6. Estri Windiarti,SE 7. Sumiyanto 8. Dinda Dyah P	1. Meningkatkan Perekonomian Desa	1. Perencanaan program 2. Pengelolaan program 3. Pemberian modal untuk program usaha	1. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan yaitu dengan bermusyawarah antara pemerintah desa dengan Bumdes membahas bagaimana pembentukan unit usaha yang akan dilakukan , kepala desa menunjuk direktur Bumdes sebagai penanggung jawab realisasi program unit usaha yang akan dijalankan Bumdes. 2. Kebutuhan dan perlengkapan serta dana yang dikelola oleh Bumdes tentunya harus melalui beberapa prosedur seperti proposal rencana program, lalu di ajukan ke pemerintah desa dan pemerintah desa akan menyerahkannya ke pemerintah pusat setelah di acc barulah Bumdes dan pemerintah desa serta masyarakat berembuk untuk menyusun program bumdes. 3. Dana yang di dapatkan Bumdes berasal dari ADD, tentunya dengan melalui proposal kegiatan

			rencana sehingga baru dapat diterima oleh pemerintah desa dan pusat untuk diberikan kepada BUMdes sebagai dana untuk menjalankan program Bumdes. Tidak hanya mengandalakan ADD, tetapi Bumdes juga menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mendukung realisasi program BUMDes, salah satunya kerjasama dengan BRI Kerumutan sebagai bentuk kerjasama.
	2. Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan desa	1. Pengembangan aset desa 2. Membangun kerjasama untuk megoptimalkan potensi	1. Pengembangan aset desa yang dilakukan yaitu mensupalai kebutuhan operasioanal Bumdes dengan aset desa yang ada, yaitu dengan penggunaan ADD desa kemudian kantor bangunan Bumdes dan beberapa bangunan lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan opersional desa tentunya bangunan ini atas kepemilikan desa. 2. Membangun kerjasama dengan BRI Kerumutan untuk mendorong kemajuan Bumdes terutama dalam unit UMKM dan simpan pinjam yang memberikan dampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	3. Membuka lapangan pekerjaan	1. Peningkatan ekonomi	1. Membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa sebanyak 5 orang yang bekerja sebagai pegawai minimarket, pegawai untuk menjaga lapak LPG, gaji yang didapatkan sebesar Rp.900.000,. / Bulan 2. Masyarakat dapat terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia
	4. Meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Peningkatan ekonomi	1. Dengan adanya kegiatan pemodalan bagi pelaku UMKM dapat membantu perekonomian mereka untuk berjualan, dengan hasil yang didaptkan Rp.2.000.000-3.000.000 tentunya dapat membantu perekonomian masyarakat. 2. Masyarakat dapat meminjam modal sebesar Rp.10.000.000 dan dapat mengembalikan dengan 15 angsuran dan bunga sebesar 1% 3. Hambatan yang terjadi adalah banyak masyarakat yang mengembalikan dengan lama dan mengakibatkan kredit macet sehingga tidak bisa diputar menjadi modal kembali dan kegiatan operasional Bumdes terhambat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			4. Kepengurusan yang belum memadai sehingga manajemen kepengurusan yang berantakan mengakibatkan Bumdes hanya berjalan ditempat saja 5. Untuk unit bank sampah semenjak pandemi Covid tidak bisa dijalankan lagi karena adanya larangan untuk berkumpul di keramaian dan sedang stop beroperasi hingga saat ini
	5. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)	1. Peningkatan ekonomi desa 2. Membangun pembangunan desa	1. Bumdes belum bisa meningkatkan perekonomian desa karena kurangnya inovasi serta ide bisnis sehingga Bumdes belum bisa maju. Kepengurusan yang belum memadai belum bisa memajukan Bumdes 2. Pada tahun 2022 Bumdes memberikan sumbangsih Rp.7.000.000 terhadap PAD, hasil yang terbilang kecil ini belum bisa berkontribusi dalam pembangunan desa sehingga belum bisa dikatakan bumdes memberikan dampak terhadap pembangunan desa 3. Hambatan yang terjadi yaitu kredit macet, sumber daya manusia yang belum memadaia, kurangnya inovasi, tidak ada pelatihan khusus

untuk pengurus Bumdes sehingga Bumdes masih berjalan ditempat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta m

tan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN 7 Dokumentasi

DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1 (Wawancara Dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa)

Gambar 2 (Wawancara Dengan Bapak Adi Yushanto,SE)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 3 (Wawancara dengan Bapak Supriadi,S.IP Selaku Direktur BUMDes)

Gambar 4 (Wawancara dengan Ibu Agnes Tri Sulistiawati,SE Selaku Bendahara BUMDes)

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5 (Wawancara Dengan Bapak Aji Wahyudi,SE Selaku Pengawas)

Gambar 6 (Wawancara Dengan Ibu Hesti Windiarti,SE)

Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 7

KEGIATAN PROGRAM USAHA BUMDES BINA USAHA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Di
1. Dilarang
a. Pengu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-1918/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	:	**AMANDA HERSA MAULIDA**
NIM	:	**11740124372**
Semester	:	**X (SEPULUH)**
Jurusan	:	**Pengembangan Masyarakat Islam**
Pekerjaan	:	**Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Realisasi Program Usaha Bumdes Bina Usaha dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan"

Adapun sumber data penelitian adalah :
Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan untuk kepentingan komersial, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48919
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1918/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2002 Tanggal 30 Juni 2022** , dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**AMANDA HERSA MAULIDA**
2. NIM / KTP	:	11740124372
3. Program Studi	:	PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**REALISASI PROGRAM BUMDES BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NO 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
   Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI
Nomor : 504/DPMPTSP/2022/0122

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48919 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1.	Nama	:	**AMANDA HERSA MAULLIDA**
2.	NIM / KTP	:	11740124372
3.	Program Studi	:	PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
4.	Jenjang	:	S1
5.	Alamat	:	BUKIT LEMBAH SUBUR
6.	Judul Penelitian	:	REALISASI PROGRAM BUMDES BINA USAHA DALAM PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI PERMENDESA PDTT NO 4 TAHUN 2015 DI DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN
7.	Lokasi Penelitian	:	DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 5 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19701206 199503 1 002

Tembusan :
1. Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Balai Sertifikasi Elektronik

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DESA BERINGIN MAKMUR
KECAMATAN KERUMUTAN
Alamat : Jl. Galunggung Kode Pos : 2838881 Web Site : www.beringinmakmur.id

SURAT TUGAS
NO : 045.2/UM-BM/26

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan menerangkan bahwa :

Nama	: AMANDA HERSA MAULLIDA
NIM	: 11740124372
Program Studi	: PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
Jenjang	: S1

Orang tersebut benar ditugaskan dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan akan melakukan penelitian untuk mengetahui "Realisasi Program BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT No 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan". Yang akan berlangsung di Desa Beringin Makmur dimulai pada bulan Juni 2022 hingga 6 bulan mendatang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Beringin Makmur, 01- 08-2022
Kepala Desa Beringin Makmur

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KEPALA DESA BERINGIN MAKMUR
KECAMATAN KERUMUTAN

SULHAN NASUTION, SIP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)
" BINA USAHA "
DESA BERINGIN MAKMUR KECAMATAN KERUMUTAN
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jl. Galunggung Komplek Perkantoran RT 005 RW 002 Dusun Kauman
Telp. 082293754668 | Email :bumdeskuseiyasekata@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: SUPRIADI,S.IP
Jabatan	: Direktur
Instansi	: BUMDES BINA USAHA
Alamat	: Desa Beringin Makmur

Dengan ini menerangkan :

Nama	: Amanda hersa Maullida
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Univeritas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim
Alamat	: Desa Lembah Subur Kecamatan Kerumutan

Bahwasahnya nama diatas melaksanakan penelitian di instansi Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha di desa beringin makmur kecamatan kerumutan sesuai dengan surat yang kami terima dari Dinas Penaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pelalawan nomor 504/DPMTSP/2022/0122 pada tanggal 05 Juli 2022 yang Berjudul "Realisasi Program Bumdes Bina Usaha Pembangunan Desa Ditinaju Dari Permendes PDTT No 4 Tahun 2015 Di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA
DESA BERINGIN MAKMUR

SUPRIADI,S.IP
Direktur

© Hal
1. I
a
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
if Kasim Riau
suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI AMANDA HERSA M

ORIGINALITY REPORT

18%	19%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
2	www.Jogloabang.com Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
5	ppid.blorakab.go.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	terinspirasikomunikasi.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
9	www.researchgate.net Internet Source	1%
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
11	es.scribd.com Internet Source	1%
12	files.osf.io Internet Source	1%
13	123dok.com Internet Source	1%
14	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
15	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
16	feb.untan.ac.id Internet Source	1%

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SALINAN

MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK

INDONESIANOMOR 4

TAHUN 2015

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARANBADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomiDesa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau denganpihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhanlayanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayananumum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentangPendirian BUM Desa
(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. potensi usaha ekonomi Desa;
c. sumberdaya alam di Desa;
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan MusyawarahDesa.
(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola BUM Desa;
c. modal usaha BUM Desa; dan
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 6

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
a. Pemerintah Desa;
b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. lembaga Desa lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk
Organisasi BUM Desa

Pasal 7

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagianbesar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pasal 10

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a dijabatsecara *exofficio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggappenting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkankinerja BUM Desa.

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desasetiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud padaayat (2);
b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(5) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 16

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bagian Ketiga
Modal BUM
Desa

Pasal 17

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatandan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis UsahaBUM Desa

Pasal 19

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum(*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
a. air minum Desa;
b. usaha listrik Desa;
c. lumbung pangan; dan
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 20

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. tanah milik BUM Desa; dan
f. barang sewaan lainnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pasal 21

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*)yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;dan
c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
a. pabrik es;
b. pabrik asap cair;
c. hasil pertanian;
d. sarana produksi pertanian;
e. sumur bekas tambang; dan
f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 23

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan olehpelaku usaha ekonomi Desa.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 24

(1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
(3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
b. DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;dan
c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokallainnya.

Ikhtisar Peraturan Perundang-Undangan
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 25

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahapdengan mempertimbangkanperkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (holding), bisnis sosial ((social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 26

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desa

Pasal 27

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh Kerjasama
BUM Desa Antar-Desa

Pasal 28

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa ataulebih.
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 29

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskahperjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih palingsedikit memuat:
a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;
g. pengalihan aset ; dan
h. penyelesaian perselisihan
(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 30

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
(2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 31

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria BUM Desa.
(2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUM Desa di Provinsi.
(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

UIN SUSKA RIAU
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Perpustakaan UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Februari 2015

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Fajar Tri Suprapto

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyiarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Amanda Hersa Maullida lahir di Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 13 Juli 1998. Penulis adalah anak pertama yan lahir dari pasangan Asriadi dan Lisa Erma. Penulis pertama kali menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDIT Miftahul Jannah Tangerang kemudian pada tahun 2005 penulis berpindah sekolah di SDN 009 Bukit Lembar Subur dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Kerumutan dan menyelesaikannya pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pangkalan Lesung dengan konsentrasi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan berhasil meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Desember 2022.

Pada saat perkuliahan penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) yang diselenggarakan oleh pihak UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan penulis menjadi ketua KKN-DR yang dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 yang berlokasi di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, kemudian penulis juga memenuhi kewajiban untuk mengikuti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan dukungan dari Ayahanda tercinta serta sahabat, penulis mampu menyelesaikan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dan telah melaksanakan penelitian pada bulan Juni 2022 hingga Agustus 2022 dengan Judul Skripsi "Realisasi Program Usaha BUMDes Bina Usaha Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 di Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan" dibawah bimbingan Dr.Ginda Harahap,M.Ag yang senantiasa membimbing dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berdasarkan hasil ujian sarjana (Munaqasyah) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).